

**BUKU REFERENSI**  
**“BERBAGAI MASALAH HUKUM DI INDONESIA”**

**ELFIRDA ADE PUTRI, SH., MH**



**pena persada**  
**PENERBIT CV. PENA PERSADA**

**BUKU REFERENSI**  
**“BERBAGAI MASALAH HUKUM DI INDONESIA”**

**Penulis:**

Elfirda Ade Putri., SH., MH

**ISBN: 978-623-315-466-6**

**Editor:**

Rusfik Yulli Anur Wati

**Design Cover:**

Retnani Nur Brilliant

**Layout:**

Nisa Falahia

**Penerbit CV. Pena Persada**

**Redaksi:**

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas  
Jawa Tengah

Email: [penerbit.penapersada@gmail.com](mailto:penerbit.penapersada@gmail.com)

Website: [penapersada.com](http://penapersada.com) Phone: (0281) 7771388

**Anggota IKAPI**

All right reserved

Cetakan pertama: 2021

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang  
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin  
penerbit

## KATA PENGANTAR

Segala puji senantiasa kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul **“BUKU REFERENSI “Berbagai Masalah Hukum di Indonesia”**. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini membahas tentang berbagai masalah hukum di Indonesia. Beberapa kasus yang akan dibahas dalam pembahasan ini meliputi sertifikat halal, pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa Lubang Buaya, tindak pidana pembunuhan serta perkawinan dan perceraian dalam perspektif hukum.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

**Penulis**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 SERTIFIKASI HALAL.....	1
A. Persoalan tentang Penetapan Label Halal .....	1
B. Konsep Bahan Hukum .....	6
C. Fungsi dan Kewenangan LPPOM MUI dalam Menetapkan Kehalalan Produk .....	7
1. Perkembangan LPPOM-MUI.....	7
2. Wewenang LPPOM-MUI .....	8
3. Ruang Lingkup Kerja LPPOM-MUI.....	9
D. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) .....	10
1. Sejarah BPJPH.....	10
2. Wewenang BPJPH.....	11
E. Sertifikasi Halal .....	12
F. Sistem Jaminan Halal .....	17
G. Pengaturan dan Pemberian Jaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Konsumen Muslim Berdasar UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan .....	21
H. Kesimpulan.....	23
BAB 2 PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DESA LUBANG BUAYA .....	24
A. Gambaran wilayah Desa Lubang Buaya .....	24
B. Kondisi Masyarakat.....	28
C. Perang Melawan Narkoba di Desa Lubang Buaya .....	28
D. Regulasi Pemerintah tentang Penanggulangan Narkoba.....	31
BAB 3 TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN.....	33
A. Tindakan Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum .....	33
B. Tindak Pidana .....	36
1. Pengertian Tindak Pidana.....	36
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	36
C. Tindak pidana pembunuhan.....	37
1. Pengertian tindak pidana pembunuhan .....	37
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	39

D. Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	39
1. Pengertian penyertaan.....	39
2. Bentuk-bentuk penyertaan.....	40
E. Pidana dan pemidanaan.....	43
1. Pengertian pidana.....	43
2. Pengertian pemidanaan.....	44
3. Jenis-jenis pidana.....	46
F. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.....	48
G. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai dengan Penyertaan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 966 K/Pid/2014.....	50
H. Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 966 K/Pid/2014.....	55
I. Kesimpulan.....	58
<b>BAB 4 PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM.....</b>	<b>60</b>
A. Kajian Hukum tentang Perkawinan.....	60
B. Bahan Hukum dan Materi Pendekatan.....	65
C. Pengertian Perkawinan dan Asas Dalam Perkawinan ..	66
D. Hak dan Kewajiban Suami – Istri.....	66
E. Putusnya Perkawinan.....	67
F. Pengertian Perceraian.....	71
G. Pengertian Verstek.....	76
H. Ketidakhadiran Tergugat dalam Penjatuhan Putusan Verstek dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR.....	77
I. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Cerai Melalui Putusan Verstek dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Jakarta Utara.....	82
J. Kesimpulan.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>

**BUKU REFERENSI**  
**“BERBAGAI MASALAH HUKUM DI INDONESIA”**

# BAB 1

## SERTIFIKASI HALAL

### A. Persoalan tentang Penetapan Label Halal

Isu tentang produk makanan dan minuman yang diharamkan dan berbahaya sedang mendapatkan perhatian masyarakat. Produk produk makanan instan, makanan cepat saji, restoran sampai jajanan pasar merupakan hal yang rawan dicemari oleh jenis makanan yang tidak halal baik dari segi bahan, maupun prosesnya.<sup>1</sup> Tuntutan konsumen akan produk halal belakangan memang semakin kritis, mereka tidak sekedar menuntut produk yang higienis dan terjamin kandungan gizinya, tetapi bagi yang muslim, salah satu yang menjadi konsen mereka adalah juga kehalalannya, label halal pun menjadi ketentuan makanan tersebut dapat dikonsumsi atau tidak.

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.<sup>2</sup> Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal sehingga suatu produk layak untuk dikonsumsi oleh konsumen muslim. Pelaku usaha harus memenuhi syarat tertentu dan melewati serangkaian proses yang telah ditetapkan oleh MUI untuk memperoleh sertifikat halal. Setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha memperoleh label halal dari MUI untuk kemudian dicantumkan pada label produknya. Sertifikat halal ini hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu dan pelaku usaha harus melakukan perpanjangan untuk memperoleh sertifikasi kehalalan produknya kembali.

---

<sup>1</sup> Diana Candra Dewi, *Rahasia Dibalik Makanan Haram*, (Malang: U1IN-Malang, 2007), hlm.iii.

<sup>2</sup> Wiku Adi sasmito, "Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan" dalam Studi Kasus: Analisis Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008, hlm. 14.

Sertifikat halal bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya.<sup>3</sup> Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara yang diatur dalam syariat Islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.<sup>4</sup>

Dengan kata lain produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram atau dilarang untuk dikonsumsi, digunakan atau dipakai umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan produksi yang

---

<sup>3</sup> Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Panduan Sertifikasi Halal, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hlm.1

<sup>4</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Panduan Sertifikasi Halal, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hlm. 2.



diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam.<sup>5</sup>

Setelah ditetapkan kehalalannya dalam rapat, dibuat keputusan fatwa untuk produk-produk yang diputuskan dalam rapat secara tertulis sebagaimana keputusan fatwa pada umumnya, selanjutnya dikeluarkan "Sertifikat Halal". Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya dan sertifikat halal tersebut tidak dapat dipindahtangankan. Sertifikat halal yang sudah berakhir masa berlakunya termasuk fotokopinya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.<sup>6</sup>

Dalam pembentukan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini, banyak terjadi perdebatan. Proses yang sangat panjang seperti yang diberitakan di media massa, karena menyangkut kehidupan masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas muslim bahwa masalah pemberian sertifikasi halal menuai banyak sorotan. UU Jaminan Produk Halal yang diusulkan atas inisiatif DPR sejak 2006 belum juga diselesaikan pembahasannya hingga akhir masa tugas periode 2009-2014. Hingga akhirnya disahkan oleh Presiden pada Tahun 2014 yang lalu.

LPPOM MUI sebagai lembaga non pemerintah yang selama ini menangani sertifikasi halal, atau bisa dikatakan sebagai penjamin kehalalan suatu produk harus beradaptasi pasca lahirnya UU No. 33 Tahun 2014. Dalam Pasal diatas, telah jelas dipaparkan, bahwa badan penyelenggara Jaminan Produk Halal di sini dibentuk oleh pemerintah, pemerintah yang membentuk *teamwork* untuk pengesahan sertifikasi

---

<sup>5</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hlm. 131.

<sup>6</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Panduan Sertifikasi Halal, *op. cit.*, hlm. 2.

halal. Dalam Pasal lain, tentang pada bab II mengenai penyelenggara jaminan produk halal UU No.33 tahun 2014 Pasal 5 ayat (1) bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama.

Jika melihat penjelasan dari Pasal dalam UU JPH Huruf (a-j) sudah jelas bahwa dalam pelaksanaannya, perumusan dan penetapan Jaminan Produk Halal (JPH) dikerjakan oleh pemerintah, walaupun dalam Hal ini BPJPH belum terbentuk karena tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>7</sup> Pada ayat selanjutnyapun demikian, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, melakukan registrasi sertifikasi halal pada produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, melakukan akreditasi terhadap Lembaga Produk Halal, melakukan registrasi auditor halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan auditor halal dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH, dalam hal ini semua keterangan yang ada pada Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2014 tentang kewenangan BPJPH, menegaskan kewenangan BPJPH dalam mengurus sertifikasi halal, yang dalam hal ini belum ditentukan oleh pemerintah.

Di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 33 Tahun 2014 bahwa kerjasama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait. Pada Pasal selanjutnya, kerjasama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian

---

<sup>7</sup> UU No. 33 Tahun 2014 Bab II, Pasal 5 ayat (5).

produk. Kerjasama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (c) dilakukan dalam bentuk:

1. Sertifikasi auditor halal;
2. Penetapan kehalalan produk dan
3. Akreditasi LPH.

Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.<sup>8</sup> LPH yang dijelaskan pasal 12 UU JPH, pada pasal ini secara terang dijelaskan bahwa lembaga pemeriksa halal (LPH) dapat didirikan oleh masyarakat guna membantu kinerja BPJPH dalam pelaksanaan jaminan produk halal. Undang-undang ini membatasi ruang gerak MUI yang selama ini sudah berjalan. Di sisi lain memberikan ruang untuk masyarakat dalam membantu pemerintah. Peran serta masyarakat dalam JPH ini adalah perwujudan dari demokrasi yang telah dijalankan. Selain itu, peran serta masyarakat menegakkan nilai utama dari menjadikan negara ini bagian dari *good governance*. Lembaga penjamin halal dapat didirikan oleh siapapun dengan memenuhi kriteria yang tertera dalam pasal 13 UU No. 33 Tahun 2014.

Selain itu, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. Melihat kasus di Indonesia tentunya banyak ormas yang berbadan hukum seperti NU dan Muhammadiyah, maka ormas tersebut dapat mendirikan LPH sebagaimana yang dimandatkan dalam undang-undang, agar tidak terjadinya bentrok antara ormas satu dengan ormas lainnya. Dengan penjelasan dalam Pasal ini, bahwa MUI tidak sepenuhnya sebagai lembaga

---

<sup>8</sup> UU No. 33 Tahun 2014, Pasal 7, 8, 9, 10.

pemeriksa halal sebagaimana sebelum undang-undang ini ada. Selanjutnya, tergantung kepada produsen makanan akan mengajukan pemeriksaan kehalalan produk ke lembaga manapun yang telah sejalan dengan undang-undang tersebut. Ini berarti produsen bebas menentukan pilihannya. Dengan berdirinya banyak lembaga pemeriksa halal (LPH) dalam UU No. 33 Tahun 2014, maka dengan ini akan terjadinya kompetisi yang sehat antar lembaga. Dengan adanya persaingan ini maka perlu adanya pengendalian mutu atau kualitas oleh pemerintah terhadap kinerja dan sumber daya manusia LPH. Dengan demikian proses sertifikasi halal berjalan dengan baik dan lancar, serta terbentuknya pemerintahan yang transparan.

## **B. Konsep Bahan Hukum**

1. Bahan Hukum Primer adalah data penelitian langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dikaji.<sup>9</sup> Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu :
  - a. Pedoman Sertifikasi halal MUI
  - b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh mencakup UU JPH, Sk Kemenag, LPPOM MUI, UU Perlindungan Konsumen, Surat kabar dan opini yang berhubungan tentang Halal / JPH di Indonesia
3. Bahan Hukum Tersier, adalah yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, jurnal, dan internet.
4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum  
Pengolahan bahan hukum dalam rangka penelitian normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual yaitu memaparkan teori hukum dan menginterpretasikan

---

<sup>9</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm.91

hukum yang berlaku, menganalisa perbandingan hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang seharusnya, serta konsistensi hukum. Bahan-bahan yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran tersebut adalah penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa, penafsiran sistematis, dan penafsiran historis. Penafsir harus berusaha mengungkap kembali kepermukaan kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang .

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh merupakan bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan yang terkumpul dan dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik secara deduktif, dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

### **C. Fungsi dan Kewenangan LPPOM MUI dalam Menetapkan Kehalalan Produk**

#### **1. Perkembangan LPPOM-MUI**

Pembentukan LPPOM-MUI didasarkan atas mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi

halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.<sup>10</sup> Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslim Indonesia Makassar. Sedangkan kerjasama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GSI Indonesia, dan Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan Badan POM, sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.

Sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 42 lembaga dari 25 negara.

## 2. Wewenang LPPOM-MUI

Adapun wewenang LPPOM MUI berdasarkan Surat Keputusan tersebut sebagai berikut:

- a. Bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia melaksanakan pembentukan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia Daerah.
- b. Mengadakan rapat kerja nasional sekurang-kurangnya dua tahun sekali.
- c. Mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memasyarakatkan pangan halal kepada umat Islam.

---

<sup>10</sup> LPPOM-MUI, "Tentang LPPOM-MUI," dalam [http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/130/1511/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/130/1511/page/1), (diakses pada tanggal 18 Februari 2020, jam 18.00).

- d. Mengundang para ahli untuk mendiskusikan suatu masalah yang berhubungan dengan pangan, obat-obatan, dan kosmetika; (5) Memberikan teguran, peringatan, baik lisan maupun tertulis kepada produsen yang menyalahgunakan Sertifikat Halal yang telah diberikan Majelis Ulama Indonesia, termasuk produsen yang sengaja mengganti bahan produknya dari yang diajukan dalam proses sertifikasi.<sup>11</sup>

### 3. Ruang Lingkup Kerja LPPOM-MUI

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) merupakan lembaga teknis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ruang lingkup usaha dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika meliputi sertifikasi halal, pelatihan sistem jaminan halal, penelitian dan pengkajian ilmiah, sosialisasi dan promosi halal, dan pembinaan LPPOM daerah. Sertifikasi halal merupakan inti dari lembaga ini.

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM-MUI.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> LPPOM-MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal* (Jakarta: LPPOM-MUI, 2008), hlm. 8.

## **D. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)**

### **1. Sejarah BPJPH**

Penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan tanggung jawab negara, bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal.<sup>13</sup> Ketentuan tersebut, menjelaskan posisi dan peran pemerintah dalam perlindungan konsumen Muslim di Indonesia. Dengan pandangan bahwa, tanpa peran pemerintah, konsumen Muslim tidak mampu menunaikan kewajiban mengonsumsi produk halal, karena tidak mampu memvalidasi kehalalan produk. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. BPJPH dibentuk untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Untuk penyelenggaraannya BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah,

---

<sup>13</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal.



sepanjang jika diperlukan.<sup>14</sup> BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU JPH diundangkan.

## 2. Wewenang BPJPH

Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk.
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal.
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH.
- g. melakukan registrasi Auditor Halal.
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH.
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal.
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Adapun dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan:

- a. Kementerian dan/atau lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga tersebut.
- b. Lembaga Pemeriksa Halal, untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.

---

<sup>14</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pranamedia Group, 2016), 120.

<sup>15</sup> Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

- c. Majelis Ulama Indonesia, dilakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan Produk; dan akreditasi LPH.<sup>16</sup>

## E. Sertifikasi Halal

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).

Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal; *kedua*, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang; *ketiga*, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan *keempat*, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Bagi produsen, sertifikat halal mempunyai beberapa peran penting. *Pertama*, sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim; *kedua*, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen; *ketiga*, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan; dan *keempat*, sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran; dan *kelima*, memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan *omzet* produksi dan penjualan.

Sertifikasi juga harus menjangkau bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong dalam bentuk “bukan kemasan” yang tidak diecerkan untuk bahan produk

---

<sup>16</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 121.

makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya yang beredar di masyarakat. Sertifikasi produk halal diberlakukan tidak hanya terhadap produk dalam negeri tetapi juga produk luar negeri. Mengenai produk yang bersertifikat halal dari lembaga sertifikat luar negeri, perlu diperhatikan bahwa tidak semua standar luar negeri atau internasional dapat diterapkan di Indonesia karena di Indonesia batasan halal adalah yang paling ketat dan tidak dapat disimpangi. Misalnya di luar negeri babi yang telah berubah menjadi X dapat menjadi tidak diharamkan lagi, sedangkan di Indonesia babi yang telah mengalami perubahan apapun tetaplah diharamkan.

Terdapat sejumlah lembaga yang terlibat dalam persoalan halal haram suatu produk, yaitu Departemen Agama, Badan POM, dan MUI (Komisi Fatwa MUI, LPPOM-MUI), Departemen Pertanian tergabung dalam Komite Halal Indonesia (KHI). Sertifikat halal berlaku dua tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu yang sama. Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal terhadap produknya mencantumkan keterangan atau tulisan halal dan nomor sertifikat pada label setiap kemasan produk. Selama masa berlaku sertifikat halal tersebut, perusahaan harus dapat memberikan jaminan bahwa segala perubahan baik dari segi penggunaan bahan, pemasok, maupun teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan LPPOM MUI yang menerbitkan sertifikat halal. Jaminan tersebut dituangkan dalam suatu sistem yang disebut Sistem Jaminan Halal (SJH). SJH dibuat oleh perusahaan berdasarkan buku panduan yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.

Pada awal kegiatan sertifikasi halal, terjadi dualisme sertifikat, yakni antara Sertifikat Halal MUI dengan Label Halal yang dikeluarkan izinnya oleh Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan. Masalah ini akhirnya dapat diselesaikan dengan ditandatanganinya

Piagam Kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 Juni 1996.

Sertifikat halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Begitu pula, setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Tanpa sertifikat halal MUI, ijin pencantuman label halal tidak akan diberikan pemerintah. Sampai saat ini memang belum ada aturan yang menetapkan bentuk logo halal yang khas, sehingga pada umumnya produsen mencetak tulisan halal dalam huruf latin dan/arab dengan bentuk dan warna yang beragam. Akan tetapi beberapa produsen sudah mulai membuat logo halal dengan bentuk logo MUI dengan mencantumkan nomor sertifikat halal yang dimilikinya. Hal ini dirasakan lebih aman bagi konsumen karena masih banyak produk yang beredar di pasaran yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat halal MUI.

Peraturan yang bersifat teknis mengatur masalah pelabelan halal antara lain keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor.427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 (No. 68 Tahun 1985) tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan. Jadi, jelas bahwa tulisan

halal yang dibubuhkan pada label atau penandaan makanan produknya, dianggap oleh hukum bahwa produsen tersebut secara sah telah memenuhi prosedur sertifikasi produk halal dari LPPOM MUI. Namun bila ternyata terbukti sebaliknya, maka produsen dapat dituntut secara hukum karena melakukan pembohongan publik. Di samping pelaku usaha harus bertanggung jawab atas label halal yang dicantumkan pada produknya, ia juga berkewajiban melapor kepada pihak pemerintah yang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI. Prosedur ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan melakukan pengawasan selanjutnya.

Kegiatan sertifikasi halal di Indonesia baru dilakukan sejak didirikan LPPOM MUI pada 1989, sedangkan ketentuan teknis tentang pelaksanaan labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal, baru dikeluarkan tahun 1996 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/ Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan. Berkaitan dengan hal tersebut Kepmenkes RI Nomor 82/ Menkes/SK/I/1996, menyatakan tegas dalam Pasal 17. Berdasarkan keputusan tersebut, izin pencantuman label halal dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes RI (sekarang menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan/Badan POM) baik kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI.

Peraturan yang lebih tinggi yang menaungi atas ketentuan sertifikasi dan labelisasi halal antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terutama Pasal 86 ayat (4) jo Pasal 95, 96, 97 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hal itu diperkokoh dengan UUPK pada Pasal 8 (h). Oleh karena itu, perusahaan yang akan melakukan

pelabelan halal secara legal harus melakukan sertifikasi halal. Hal ini untuk menghindari adanya pernyataan halal yang tidak valid. Suatu perusahaan yang membuat pernyataan halal secara tidak valid dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPK, karena termasuk sebagai pelanggaran terhadap Pasal 8 (h) dari UU tersebut.

Proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa ini sudah melalui tahapan konstruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat (dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha). Meminjam istilah Rudolf Stamler inilah yang disebut dengan cita hukum.<sup>25</sup> Cita hukum tersebut ialah Pokok-Pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; cita hukum tersebut tidak lain ialah Pancasila. Selain itu Pancasila telah ditetapkan para pendiri negara Proklamasi ini sebagai Norma yang tertinggi dalam kehidupan kenegaraan rakyat Indonesia, sebagai Norma Dasar Negara (*Staatsgrundnorm*).<sup>26</sup> Cita hukum berfungsi sebagai “bintang pemandu” bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukum memberi manfaat karena ia yang berlaku, dan kepada cita hukum dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha mengatur tata kehidupan dengan sanksi pemaksa, menuju suatu yang adil. Oleh karena itu, menurut Stammler, keadilan ialah usaha atau tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita hukum. Dengan demikian, maka hukum yang adil ialah hukum yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.

Menurut hemat penulis, hukum merupakan sebuah kehendak yuridis manusia. Hukum bekerja berdasarkan sistem, dan sistem hukum nasional yang dibangun tidak hanya menyangkut substansi hukum (*legal substance*), melainkan juga struktur hukum (*legal structure*) dan budaya

hukum (*legal culture*). Untuk menegakan supremasi hukum seperti yang dikehendaki UUD Negara RI Tahun 1945. Ketiga sistem hukum tersebut perlu dikembangkan secara simultan dan terpadu, karena terdapat interrelasi yang bersifat komplementer antara ketiganya dalam hubungan fungsional.

#### **F. Sistem Jaminan Halal**

Jaminan suatu produk halal memerlukan sistem yang memuat jaminan kehalalan, baik ditinjau dari sisi bahan baku dan turunannya maupun dari proses produksinya. Sistem harus mampu menjamin bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat adalah halal yang disertai lembaga penentu kehalalan suatu produk, adanya tanda/label produk yang halal dilihat secara mudah oleh konsumen, dan sistem pengawasan secara berkesinambungan agar tidak terjadi penyimpangan. Untuk inilah sangat diperlukan adanya sistem jaminan halal oleh perusahaan.

Sistem Jaminan Halal (SJH) adalah suatu sistem yang dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan pemegang sertifikat halal dalam rangka menjamin kesinambungan proses produksi halal. Sistem ini dibuat sebagai bagian dari kebijakan suatu sistem yang berdiri sendiri. sehingga produk yang dihasilkan dapat dijamin kehalalannya, sesuai dengan aturan yang digariskan oleh LPPOM MUI.

SJH harus diuraikan secara tertulis dalam bentuk manual halal. *Pertama*, Pernyataan kebijakan perusahaan tentang halal (*Halal Policy*); *kedua*, Panduan Halal (*Halal Guidelines*) dengan berlandaskan *Standard Operating Procedure*; *ketiga*, Sistem Manajemen Halal (*Halal Management System*); *keempat*, uraian Kritis Keharaman Produk (*Haram Critical Control Point*); dan *kelima*, Sistem Audit Halal (*Internal Halal Audit System*). Dalam kaitan ini, perusahaan yang telah mensertifikatkan halal untuk produknya dituntut

menyiapkan suatu sistem untuk menjamin kesinambungan proses produksi halal secara konsisten, yang disebut sebagai sistem jaminan halal.

Suatu kasus di mana distributor tidak hanya menyalurkan dan menjual suatu produk tertentu melainkan juga melakukan *repacking* (pengemasan ulang) ataupun *relabeling* (pelabelan ulang), maka proses audit harus tetap dilakukan di lokasi produsen asal. Audit yang dilakukan di lokasi pengemasan dan pelabelan ulang saja tidak cukup untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Bagi produk impor prosedur ini tetap berlaku meskipun produk tersebut telah disertifikasi oleh lembaga sertifikasi negara asal yang diakui MUI. Audit ke produsen asal tidak perlu dilakukan hanya jika produk yang dikemas dan dilabel ulang telah disertifikasi oleh MUI. Kewajiban pelaku usaha (Pasal 7 UUPK) untuk memenuhi hak-hak konsumen dalam setiap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan.<sup>30</sup>

Menurut Muslich, Kepala Bidang SJH, LPPOM MUI<sup>31</sup> Pelaku usaha yang hendak mengajukan sertifikat halal produknya, disyaratkan menyiapkan beberapa hal. *Pertama*, produsen menyiapkan suatu SJH; *kedua*, SJH tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan; *ketiga*, dalam pelaksanaannya, SJH ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (*Halal Manual*); *keempat*, produsen menyiapkan prosedur baku pelaksanaan (*Standard Operating Procedure*) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin; *kelima*, baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba di lingkungan produsen, sehingga seluruh jajaran, dari mulai direksi sampai karyawan memahami betul cara memproduksi produk halal dan baik; *keenam*, produsen melakukan pemeriksaan intern (*audit internal*) serta mengevaluasi



apakah SJH dilakukan sebagaimana mestinya; dan *ketujuh*, untuk melaksanakan huruf f tersebut, perusahaan harus mengangkat minimum seorang Auditor Halal Internal yang beragama Islam dan berasal dari bagian yang terkait dengan produksi halal.

Selanjutnya, perusahaan mendaftarkan ke LPPOM MUI, dengan melengkapi persyaratan, seperti: Izin Usaha, Izin Depkes, KTP Pemilik dan mengisi Formulir. Verifikasi awal dilakukan oleh LPPOM MUI tentang analisa kelayakan mendapatkan sertifikat halal dan kesepakatan sertifikat halal. SJH dari produsen dimaksudkan sebagai SJH yang diharapkan dari produsen secara mandiri setelah mendapatkan sertifikat halal. Dengan SJH ini diharapkan perusahaan dapat menghasilkan produk yang benar-benar terjamin kehalalannya. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dari seluruh bagian organisasi manajemen, dimulai dari pengadaan bahan baku sampai distribusi pemasaran.

Sistem Organisasi Halal merupakan sistem organisasi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan sistem jaminan halal. Dalam Sistem Organisasi Halal ini diuraikan struktur organisasi yang terdiri atas perwakilan *top management* dan bidang-bidang terkait antara lain: *quality assurance (QA)*, *quality control (QC)*, *purchasing* (pembelian), *research and development (R&D)*,<sup>32</sup> *production*, dan pergudangan. Masing-masing bidang tersebut dikoordinasikan oleh auditor halal internal.

Ditinjau dari segi tujuannya, penyusunan dan penerapan SJH adalah untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal, sehingga produk yang dihasilkan dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI. Oleh karena itulah, maka ada beberapa prinsip yang harus ditegakkan dalam operasional. *Pertama, Maqashid al-syariah*. Pelaksanaan SJH bagi perusahaan yang memiliki sertifikat halal MUI mempunyai maksud

memelihara kesucian agama, akal/pikiran, jiwa, keturunan, dan harta di samping loyalitas pada negara. *Kedua*, jujur. Perusahaan harus jujur menjelaskan semua bahan yang digunakan dan proses produksi yang dilakukan di perusahaan di dalam Manual SJH serta melakukan operasional produksi halal sehari-hari berdasarkan yang tertulis di dalamnya. *Ketiga*, kepercayaan. LPPOM MUI memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk menyusun sendiri manual SJH-nya berdasarkan kondisi nyata internal perusahaan. *Keempat*, *Sistematis*. SJH didokumentasikan secara baik dan sistematis dalam bentuk Manual SJH dan arsip terkait agar bukti-bukti pelaksanaannya di lingkungan perusahaan mudah untuk ditelusuri. *Kelima*, disosialisasikan. Implementasi SJH adalah merupakan tanggungjawab bersama dari level manajemen puncak sampai dengan karyawan, sehingga SJH harus disosialisasikan dengan baik dan menyeluruh di lingkungan perusahaan. *Keenam*, keterlibatan *key person*.

Perusahaan melibatkan personal dalam jajaran manajemen untuk memelihara pelaksanaan SJH. *Ketujuh*, komitmen manajemen. Implementasi SJH di perusahaan dapat efektif dilaksanakan jika didukung penuh oleh *top management*. Manajemen harus menyatakan secara tertulis komitmen halalnya dalam bentuk kebijakan halal. *Kedelapan*, pelimpahan wewenang. Manajemen memberikan wewenang proses produksi halalnya kepada auditor halal internal, yakni staf atau beberapa staf internal perusahaan yang ditunjuk resmi oleh manajemen perusahaan sebagai staf untuk mengkoordinasikan pelaksanaan SJH. *Kesembilan*, mampu telusur, bahwa setiap pelaksanaan fungsi produksi halal selalu ada bukti dalam bentuk lembar kerja yang dapat ditelusuri keterkaitannya. *Kesepuluh*, absolut. Semua bahan yang digunakan dalam proses produksi halal harus pasti kehalalannya. SJH tidak mengenal adanya status bahan yang berisiko rendah, menengah atau tinggi terhadap

kehalalan suatu produk) spesifik. Sistem harus dapat mengidentifikasi setiap bahan secara spesifik merujuk pada pemasok, produsen, dan negara asal. Ini berarti bahwa setiap kode spesifik untuk satu bahan dengan satu status kehalalan. Aplikasi SJH bukannya tanpa problematika yang menghadang.

Beberapa problem teknis yang memerlukan perhatian khusus program SJH adalah sebagai berikut. *Pertama*, terbatasnya sumber daya manusia dan banyaknya kegiatan produksi yang cukup menyita perhatian. Oleh karena itu, sering muncul inisiatif dari beberapa perusahaan untuk mencoba mengintegrasikan sistem jaminan halal ini dengan ISO; *kedua*, penggunaan bahan turunan hewan merupakan masalah yang sering masih menjadi ganjalan dalam praktek sistem jaminan halal; *ketiga*, dukungan maksimal sarana prasarana seperti: laboratorium, transportasi dan dokumentasi; dan *keempat*, komitmen dari auditor baik auditor LPPOM MUI maupun Auditor Internal di perusahaan.

#### **G. Pengaturan dan Pemberian Jaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Konsumen Muslim Berdasar UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan**

Terdapat beberapa pasal dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) yang berkaitan dengan pengaturan kehalalan produk pangan, yaitu dalam Bab VIII Label dan Iklan Pangan. Pasal 97, ayat (1), (2) dan (3).

##### **Pasal 97**

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.
- (2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
- a. nama produk;
  - b. daftar bahan yang digunakan;
  - c. berat bersih atau isi bersih;
  - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
  - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
  - f. tanggal dan kode produksi;
  - g. tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
  - h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
  - i. asal usul bahan Pangan tertentu.

Dengan pencantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut.

Menurut penulis penjelasan Pasal 97 ayat huruf e ini yang menyatakan cukup jelas terasa janggal atau aneh karena bertentangan dengan bunyi ayatnya sendiri. Pada ayat (1) di atas menentukan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan. Jadi pada intinya bahwa keterangan tentang halal wajib dicantumkan, akan tetapi dalam penjelasan dinyatakan cukup jelas. Apalagi bahwa kewajiban ini baru berlaku apabila si produsen ingin mengatakan bahwa produknya halal.

Keanehan kedua adalah kebenaran pernyataan halal walaupun tanggung jawab si pelaku usaha, akan tetapi tidak ada kewajiban untuk diperiksakan dulu kehalalannya oleh lembaga yang berwenang, jadi seakan-akan kehalalan hanya ditentukan oleh produsen, bagi yang tidak mempercayainya, silahkan buktikan kebenarannya.

## H. Kesimpulan

Bahwa Sertifikasi Halal yang (selama ini) telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa. Adapun kegiatan Labelisasi Halal dikelola oleh Badan POM sudah sangat tepat dan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal karena sudah melalui proses yang panjang antara lain adanya sistem jaminan halal (SJH) oleh perusahaan, audit oleh LPPOM dan Komisi fatwa.

Permasalahan timbul ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan tidak menjadikan sertifikasi dan labelisasi halal sebagai sebuah bentuk kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha, tetapi bersifat sukarela (*voluntary*). Maka sertifikasi halal dan labelisasi halal dapat dikatakan belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat, sehingga tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum produk pangan halal bagi konsumen.


Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang sedang dibahas di DPR segera menjadi Undang-undang dan tetap memberikan otoritas kepada MUI melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa yang mengeluarkan fatwa halal, atau dapat saja pemerintah yang mengeluarkan sertifikat halal setelah mendapat rekomendasi fatwa halal dari MUI atas kehalalan suatu produk pangan. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan pengawas dalam implementasi ketentuan undang-undang yang akan ditetapkan tersebut. Jangan sampai terjadi regulator, pelaksana dan pengawas berada/oleh satu tangan, karena akan menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum.

## BAB 2

# PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DESA LUBANG BUAYA

### A. Gambaran wilayah Desa Lubang Buaya

Lubang buaya adalah desa di kecamatan Setu, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Setu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia dengan membawahi 11 desa. Jarak kecamatan Setu, merupakan kecamatan pemekaran dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan dan diresmikan oleh Bupati Bekasi.



**Gambar. Desa Lubang Buaya**

Letak geografis Kecamatan Setu berada pada sebelah selatan Kabupaten Bekasi dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kecamatan Cikarang Selatan

Sebelah selatan : kecamatan Cileungsi Bogor.

Sebelah Barat : Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi.

Sebelah Timur : Kecamatan serang Baru.

Secara administratif, Kecamatan Setu yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Bekasi dengan luas wilayah 5.432,69 Ha terbagi menjadi 11 desa/kelurahan, yang terdiri dari:

- Kelurahan/Desa Burangkeng
- Kelurahan/Desa Cibening
- Kelurahan/Desa Cijengkol
- Kelurahan/Desa Cikarageman
- Kelurahan/Desa Ciledug
- Kelurahan/Desa Kertarahayu
- Kelurahan/Desa Lubangbuaya
- Kelurahan/Desa Muktijaya
- Kelurahan/Desa Ragemanunggal
- Kelurahan/Desa Taman Rahayu
- Kelurahan/Desa Taman Sari

Ditinjau dari topografinya, Kecamatan Setu termasuk dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 20 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan pemanfaatan ruang pada tahun 2006, sebanyak 45% luas wilayah Kecamatan Setu merupakan permukiman yang didominasi permukiman perdesaan. Kecamatan setu masih didominasi oleh kawasan pertanian, dengan 30% pertanian lahan basah dan 21% pertanian lahan kering. Di sisi lain, luas kawasan peruntukkan industri hanya terbatas 4% pada Kecamatan Setu.

Berdasarkan data tahun 2008, Kecamatan Setu memiliki 79.375 jiwa penduduk, dengan penduduk laki-laki (40.221 jiwa) yang lebih banyak daripada perempuan (39.154 jiwa). Persebaran penduduk di Kecamatan Setu tidak merata, penduduk terkonsentrasi pada wilayah permukiman yang tumbuh berkembang di sekitar pusat kegiatan ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan oleh kepadatan penduduk pada Desa Lubangbuaya (37 jiwa/Ha), Burangkeng (21 jiwa/Ha), dan Taman Rahayu (20

jiwa/Ha), dimana daerah-daerah tersebut memiliki sumber penghasilan utama dari sektor perdagangan besar/eceran, rumah makan dan jasa. Adapun daerah yang digerakkan oleh sektor pertanian memiliki kepadatan penduduk yang rendah.

Kecamatan Setu memiliki 253 industri kecil yang tersebar di hampir seluruh desa dengan karakteristik tersendiri, contohnya Taman Rahayu dengan kerajinan dari logam dan Kertarahayu dengan kerajinan anyaman. Bentuk industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang cukup berkembang di Kecamatan Setu adalah kerajinan dari kayu, kerajinan dari logam, anyaman, kerajinan dari kain, dan industri makanan. Ditinjau dari angka sementara PDRB Kecamatan Setu tahun 2007 yaitu sebesar Rp 357.298.740.000,00 maka sektor industri pengolahan memegang peranan sangat penting dengan menyumbang 36% bagi PDRB serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang menyumbang 33% bagi PDRB. Laju pertumbuhan PDRB dari sektor industri pengolahan cukup stabil dari tahun ke tahun, yaitu sekitar 7%. Di sisi lain, sektor pertanian juga turut andil dalam pengembangan perekonomian Kecamatan Setu dengan berkontribusi 12% bagi PDRB, sektor lainnya hanya memberi kontribusi yang kecil.

Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik bagi rumah tangga di Kecamatan Setu disuplai oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sudah menjangkau hampir seluruh rumah tangga. Pada tahun 2008, jumlah pelanggan listrik mencapai 21.798 yang didominasi oleh pelanggan rumah tangga di Desa Burangkeng, Lubangbuaya, Cibening dan Cikarageman. Dalam hal penyediaan air bersih, baru terdapat 144 rumah tangga yang sudah disuplai oleh PDAM dengan kapasitas produksi 12.305.978 m<sup>3</sup> dan distribusi 12.250.948 m<sup>3</sup>. Sebagian besar penduduk masih



memanfaatkan sumur-sumur air maupun air tanah dangkal untuk kebutuhan air bersihnya.

Dari sisi sarana telekomunikasi, sampai dengan tahun 2008 hanya tercatat 235 pelanggan di 5 desa, yaitu Desa Tamansari, Burangkeng, Ciledug, Cijengkol, dan Lubangbuaya yang sudah terlayani oleh telepon kabel. Penggunaan telepon kabel yang masih rendah menggambarkan minimnya tingkat komunikasi antar penduduk di Kecamatan Setu. Berkembangnya sarana dan prasarana telekomunikasi di Kecamatan Setu juga ditunjukkan dengan penempatan 35 BTS yang tersebar pada beberapa desa yang memiliki pelanggan telepon seluler yang banyak. Sedangkan, penggunaan jaringan internet masih terbatas terutama di daerah-daerah yang merupakan pusat-pusat kegiatan industri dan bisnis.

Pada umumnya, ketersediaan prasarana jalan sudah cukup baik, terutama dalam menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Berdasarkan administratif jalannya, maka terdapat jalan kabupaten sepanjang 33,0 km dan jalan desa sepanjang 158,5 km. Ditinjau dari kondisi permukaan jalan pada 2008, 58% jalan di Kecamatan Setu masih berbutir, sedangkan 25% jalan sudah diaspal dan sisanya sudah dilakukan perkerasan beton. Banyaknya kendaraan berat yang melewati jalan-jalan di Kecamatan Setu mengakibatkan kualitas jalannya terus menurun, sehingga diperlukan peningkatan pengelolaan dan perbaikan secara berkelanjutan. Sedangkan, ditinjau dari sarana angkutannya hanya sebagian kecil daerah di Kecamatan Setu yang dapat diakses dengan angkutan umum. Kondisi lalu lintas di Kecamatan Setu cukup ramai terutama pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi seperti pada Desa Lubangbuaya yang juga berbatasan langsung dengan Kecamatan Cikarang Barat.

## **B. Kondisi Masyarakat**

Kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat mata pencahariannya bekerja sebagai Petani, Buruh Tani, Peternak, Pedagang, Pengusaha Home Industri, Karyawan Swasta, PNS, Anggota TNI dan Polri dan lain-lain. Jenis usaha yang digeluti oleh sebagian masyarakat Kecamatan Setu diantaranya :

1. Perdagangan:
  - a. Toko Kelontong, Sembako, Pakaian
  - b. Warung nasi, bakso, Mie ayam, bubur ayam
  - c. Warung Telekomunikasi (Wartel)
  - d. Toko Besi, Material, Bahan Bangunan
  - e. Toko pupuk dan obat pertanian
  - f. Warung Selular, dll
2. Kerajinan/Home Industri:
  - a. Penggilingan beras (PB/Huller)
  - b. Pengrajin besi bekas
  - c. Pengrajin masakan ikan laut/pindang
  - d. Pengrajin makanan tradisional dan makanan basah
3. Peternakan/Perikanan:
  - a. Peternak ayam buras
  - b. Pengusaha jamur merang
  - c. Pengusaha rumah walet
4. Jasa:
  - a. Tukang Ojek
  - b. Tukang Cukur, Salon dll.
5. Pertanian : Padi dan Palawija

## **C. Perang Melawan Narkoba di Desa Lubang Buaya**

Tujuan pembangunan nasional Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan manusia seutuhnya bertujuan memberi keseimbangan antara pembangunan fisik, dengan pembangunan nonfisik. Hal ini tercermin pula dalam alinea

ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Konsepsi ini memberi makna yang cukup mendalam terhadap pembangunan moral seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali remaja sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia. Remaja sebagai pemegang estafet kepemimpinan di masa yang akan datang memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan. Warna dan arah masa depan bangsa ini sangat dipengaruhi dan/ atau ditentukan oleh warna generasi muda pada dewasa ini.

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan internasional yang sampai sekarang tidak dapat diselesaikan secara total. Permasalahan yang terjadi sudah pasti telah menjadi perhatian dunia karena adanya kecenderungan peningkatan jumlah pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan. Diberbagai negara di dunia ini secara bersama-sama telah bersepakat memberantas narkoba dengan melakukan bermacam-macam strategi. Strategi yang dilakukan tersebut berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Selanjutnya di negara sendiri, pengedaran narkoba yang telah lama berlangsung di Indonesia semakin memperluas efeknya. Korban pengguna narkoba juga tidak hanya pada masyarakat tertentu tetapi telah melibatkan pelajar.<sup>17</sup>

Untuk itu salah satu usaha Pemerintah Indonesia adalah mengukuhkan dan membuat Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22

---

<sup>17</sup> Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 4

tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ketiga Undang-Undang tersebut dengan tegas dan jelas memberikan ancaman hukuman berat, bukan hanya kepada penghasil, pengedar narkoba dan perdagangan narkoba tetapi juga penyalahgunaan narkoba.<sup>18</sup> Serta dalam Undang-Undang tersebut juga diatur bagaimana *peran masyarakat* dalam mencegah tindak pidana Narkotika yaitu pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 pasal 104, 105, 106, 107, dan 108 serta Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pada pasal 54.

Indonesia sudah sejak lama (1960) telah melakukan langkah-langkah hukum dalam menanggulangi bahaya narkoba, baik melalui pembuatan regulasi dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam bentuk tindakan lain berupa penegakan hukum secara preventif dan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi, kenyataannya hal ini tidak menyurutkan niat dari para pemakai dan pengedar untuk berhenti, atau paling tidak mengurangi volume tindakan penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahwil Lutan<sup>19</sup> bahwa pada rentang tahun 1998-2000 terdapat peningkatan kasus sampai 100%. Pada tahun 1998, terdapat 958 kasus narkoba, pada 1999 terjadi 1883 kasus, sedangkan tahun 2000 terjadi 1478 kasus. Hal yang paling memprihatinkan, sebagian besar penggunaannya adalah para remaja. Berdasarkan fakta ini juga, pengguna narkoba tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan semata, tetapi juga telah merambah sampai ke pelosok tanah air sehingga hampir dapat dikatakan tidak ada wilayah di Indonesia yang imun terhadap peredaran serta penggunaan zat adiktif

---

<sup>18</sup> Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, h. 7-8.

<sup>19</sup> O.C. Kaligis dan Soejono Dirdjosisworo, 2006, *Narkotika dan Peradilannya Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, hlm. viii.

tersebut. Tidak mengherankan, apabila timbul pertanyaan bernada khawatir di kalangan masyarakat umum; yaitu apakah penggunaan zat adiktif ini telah menjadi bagian dari kultur bangsa ini, atau lebih konkritnya lagi apakah penggunaan narkoba telah merupakan bagian hidup remaja dewasa ini. Hukum merupakan sarana pengendalian ketertiban di dalam masyarakat, tidak terkecuali sebagai alat pengendalian peredaran dan penggunaan narkoba di kalangan remaja.

#### **D. Regulasi Pemerintah tentang Penanggulangan Narkoba**

Hukum berada dan berlaku di dalam masyarakat, sehingga hukum dapat dikatakan bagian dari kultur masyarakat, karena itu hukum tidak dapat dipisahkan dari kultur, sejarah, serta waktu di mana manusia berada. Perkembangan selalu diikuti oleh perubahan, dengan demikian setiap perubahan dinamika masyarakat akan mempengaruhi perkembangan hukum. Pesatnya perkembangan dalam berbagai dimensi kehidupan menjadikan hukum yang seharusnya menjadi kaidah yang mendahului dinamika masyarakat tidak dapat memainkan perannya sebagai rekayasa sosial yang memberi dasar dan sekaligus arah perkembangan agar tetap sesuai dengan wawasan dan nilai-nilai kultur kepribadian bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Hukum terbentuk dan berkembang sebagai produk sekaligus mempengaruhi pola tingkah laku, sehingga mencerminkan proses interaksi yang terus berlangsung antara berbagai kenyataan kemasyarakatan, baik itu berupa aspirasi manusia, keyakinan agama, sosial, moral, maupun kultur yang satu sama lain berkonfrontasi dengan kesadaran dan penghayatan manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan itu yang berakar dalam pandangan hidup yang dianut serta kepentingan kebutuhan nyata manusia, sehingga hukum dan tatanan hukumnya bersifat dinamis.

Regulasi pengaturan pengendalian penggunaan narkoba, dalam hal ini Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada selama ini belum mampu meredam perkembangan produk, peredaran serta penggunaan zat adiktif ini. Bahkan, ada indikasi peningkatan baik produksi, peredaran, maupun penggunaannya. Perkembangan narkotika tidak terbatas pada kelompok elite yang berduit, tetapi juga telah merambah pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan. Narkotika tidak pula terbatas pada kelompok umur dewasa, melainkan juga pada kelompok remaja yang bahkan merupakan kelompok pemakai yang terbesar di negeri ini.

## BAB 3

### TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

#### A. Tindakan Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum

Dewasa ini pembahasan mengenai kejahatan masih tetap merupakan masalah yang hangat dibicarakan orang, baik yang berhubungan dari kuantitas atau kualitas dari kejahatan itu dan lain sebagainya. Kejahatan senantiasa saja muncul silih berganti dan tidak pernah hilang dari muka bumi. Salah satu kejahatan yang dapat mengganggu keseimbangan hidup, keamanan dan ketertiban dalam pergaulan masyarakat adalah pembunuhan. Perilaku kejahatan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, orang sehat, orang miskin, orang kaya, penderita gangguan jiwa, perorangan, kelompok, pria, wanita, orangtua, dan anak-anak. tegasnya setiap manusia dapat melakukan kejahatan.<sup>20</sup>

Pembunuhan itu sendiri merupakan tindak pidana yang sengaja merampas nyawa orang lain dan melanggar hukum.<sup>21</sup> Dimana hal ini juga merupakan suatu pelanggaran dari hak asasi manusia, yang mana salah satu unsur dari hak asasi manusia itu sendiri adalah hak untuk mendapatkan suatu penghidupan yang layak.

Pada saat ini tindak pidana pembunuhan marak sekali terjadi, khususnya di negara Indonesia. Seperti yang kita lihat pada kenyataannya saat ini pembunuhan dilakukan dengan berbagai macam cara, baik itu dilakukan dengan perencanaan maupun dilakukan dengan suatu kesengajaan. biasanya pembunuhan yang dilakukan dengan berencana inilah yang paling memberatkan hukumannya bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut. Dan hal

---

<sup>20</sup> Mulyana W. Kusuma, *Kriminologi dan masalah kejahatan, (suatu pengantar ringkas)*, Bandung: Armico, 1984, hlm.35.

<sup>21</sup> Pasal 338 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ini merupakan suatu masalah hukum yang cukup serius dan sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>22</sup>

Pandangan hidup sekaligus ideologi bangsa dan dasar negara kita, pancasila, mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak-hak asasi orang lain.<sup>23</sup>Pembukaan UUD 1945 memberikan kewajiban kepada negara dan pemerintah untuk menghormati hak asasi manusia yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.<sup>24</sup>

Dalam perkara tindak pidana pembunuhan muncul masalah mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang sering kali tidak sesuai dengan hukum yang telah diterapkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Salah satu hal mengenai masalah hukuman yang dijatuhkan hakim kepada pelaku di persidangan kerap kali

---

<sup>22</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia

<sup>23</sup> Koesparmono Irsan, *Hak Asasi Manusia dan Hukum*, Jakarta, 2005, hlm.65.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.66



tidak sesuai dengan kenyataan dan yang seharusnya diterapkan. Disisi lain perbuatan yang dilakukan pelaku juga tidak sesuai dengan penerapan pasal yang tercantum didalam Undang-undang yang seharusnya diberlakukan.

Contoh nyata dari kasus Pembunuhan yang terjadi di Jakarta Barat, yang dilakukan oleh terdakwa Mulyadi pada putusan Mahkamah agung tahun 2014.<sup>25</sup> yang mana di dalam tiap tingkatan peradilan baik itu dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi serta pada putusan Mahkamah Agung terdapat adanya perbedaan tiap-tiap penjatuhan hukuman yang dijatuhi oleh hakim dalam memutuskan perkara pembunuhan yang dilakukan dengan unsur penyertaan kepada terdakwa Mulyadi tersebut.

Pada hakikatnya, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat yang berintikan keadilan. Kepastian hukum tanpa didasarkan pada sendi-sendi keadilan akan menimbulkan ketidakpuasan dan mengundang banyak reaksi.<sup>26</sup> Karena penegakan hukum yang baik tidaklah pandang bulu atau pilih kasih. Siapa yang jadi pelaku pelanggaran hukum haruslah diadili dan diputuskan sesuai hukum.<sup>27</sup>

Masalah tersebut itulah yang terkadang menjadi permasalahan yang cukup serius yang harus dicari jalan keluar dan jawabannya agar hukum di Indonesia selalu ditegakkan dengan adil, sehingga tidak adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan.

---

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Agung, Nomor 966 K/Pid/2014. Atas terdakwa Mulyadi Alias Mulyadi Budiman Alias Mul.

<sup>26</sup> Alfitra, *Hapusnya Hak & Menuntut menjalankan pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012, hlm.17.

<sup>27</sup> Boy Nurdin, *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2012, hlm.1.

## B. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup> Dalam hukum pidana Belanda tindak pidana itu sendiri dikenal dengan sebutan "*strafbaar feit*". Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>29</sup> Sedangkan dalam hukum Islam, tindak pidana (*jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau ta'zir. Larangan-larangan syara tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>30</sup>

### 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam suatu perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno, Tindak Pidana diartikan sebagai " Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana." <sup>31</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.67

<sup>29</sup> I Made Widnyana, *Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010, hlm.34.

<sup>30</sup> Achmad Ali, *Yusril Versus Criminal Justice System*, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2010, hlm.48.

<sup>31</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan*, Jakarta: Kencana prenadamedia group, 2004, hlm.17

2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatige*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum (syarat materil);
4. Kelakuan dan akibat.

### **C. Tindak pidana pembunuhan**

#### **1. Pengertian tindak pidana pembunuhan**

Pembunuhan adalah suatu tindakan yang sengaja merampas atau menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP. Dalam Pasal 338 KUHP tindak pidana yang diatur merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, yang rumusannya adalah :

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”

Unsur yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP tersebut yaitu:

- a. Barangsiapa: ada orang tertentu yang melakukan;
- b. Dengan sengaja: dalam ilmu hukum pidana, dikenal 3 (tiga) jenis bentuk sengaja (*dolus*) yaitu;

- 1) Sengaja sebagai maksud;
  - 2) Sengaja dengan keinsyafan pasti;
  - 3) Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/*dolus eventualis*;
- c. Menghilangkan nyawa orang lain.

Sebagian pakar mempergunakan istilah “merampas jiwa orang lain”. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain adalah pembunuhan. Perbuatan yang mana yang dapat merampas/menghilangkan jiwa orang lain, menimbulkan beberapa pendapat yakni:

- a. Teori *Aequivalensi* dari Von Buri yang disebut juga teori *conditio sine qua non* yang menyamaratakan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat;
- b. Teori *Adaequate* dari van Kries yang juga disebut dengan teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat;
- c. Teori Individualis dan Teori Generalis dari T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut itulah yang menyebabkan; sedangkan menurut teori generalisasi, berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.<sup>32</sup>

Pengertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut “pembunuhan”.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinargrafika, 2005, hlm.22.

<sup>33</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Djambatan, 2003, hlm.5.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

- a. Pembunuhan biasa merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*doodslag*), yang diatur dalam Pasal 338 KUHP;
- b. Pembunuhan yang dikualifikasi atau pembunuhan dengan pemberatan, yakni pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain, yang diatur dalam Pasal 339 KUHP;
- c. Pembunuhan berencana atau "*moord*", yang diatur dalam Pasal 340 KUHP;
- d. Pembunuhan oleh Ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, diatur dalam Pasal 341, 342, 343 KUHP;
- e. Pembunuhan atas permintaan korban atau yang disebut "*euthanasia*" yang diatur dalam Pasal 344 KUHP.
- f. Mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolong atau memberi sarana untuk bunuh diri, yang diatur dalam Pasal 345 KUHP;
- g. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan, diatur dalam Pasal 346, 347, 348, 349 KUHP.

## D. Penyertaan (*Deelneming*)

### 1. Pengertian penyertaan

Penyertaan merupakan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau yang dapat dikatakan dengan *deelneming* diatur didalam pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-undang hukum pidana. arti kata penyertaan tersebut menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, penyertaan adalah suatu perbuatan

---

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Ke-7, Bandung: Eresco, 1989, hlm.108

pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang, dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan itu sifatnya berlainan. Penyertaan dapat terjadi sebelum perbuatan dilakukan dan dapat pula penyertaan terjadi bersamaan dilakukannya perbuatan itu.<sup>35</sup> Menurut Adami Chazawi penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>36</sup>

## 2. Bentuk-bentuk penyertaan

Penyertaan menurut KUHP. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:

- a. Pembuat/dader ( Pasal 55 ) yang terdiri dari :
  - 1) Pelaku (*pleger*);
  - 2) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
  - 3) Yang turut serta (*medepleger*);
  - 4) Penganjur (*uitlokker*).
- b. Pembantu/Medeplichtige (Pasal 56) yang terdiri dari:
  - 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
  - 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.<sup>37</sup>

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.<sup>38</sup> Sedangkan orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu

---

<sup>35</sup> Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm.141

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana.*, hlm.71

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.205

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.206

hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus misnistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- a. Alat yang dipakai adalah manusia;
- b. Alat yang dipakai berbuat;
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah :

- a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (Pasal 44);
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48);
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2));
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik;
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Orang yang turut serta (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.<sup>39</sup>

Penganjur (*uitlokker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm.207

ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 (ayat 1) angka 2 KUHP).<sup>40</sup> Pembantuan (*medeplichtige*) sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis:

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan, ini mirip dengan turut serta, namun perbedaannya terletak pada:
  - 1) Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
  - 2) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri;
  - 3) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
  - 4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 208

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 210



## E. Pidana dan pemidanaan

### 1. Pengertian pidana

Pidana atau *straf* menurut Van Hamel adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.<sup>42</sup>

Menurut alam pemikiran pidana normatif murni, pembicaraan tentang pidana selalu terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoksal, yaitu bahwa pidana pada satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, tetapi pada pihak lain memerkosa kepentingan seseorang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada korban. Pidana adalah reaksi atau delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Nestapa itu bukanlah tujuan yang dicita-citakan masyarakat. Nestapa hanya tujuan terdekat. Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan, nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

---

<sup>42</sup> Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 33

Pidana dikenakan pada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>43</sup>

Berbeda halnya dengan pendapat G. P. Hoefnagels, beliau tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeratan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Menurutnya sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang sejak penahanan dan pengusutan terdakwa atau polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoefnagels melihat secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu, dari keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak perintah penahanan sampai vonis dijatuhkan). Secara empiris, pidana memang merupakan suatu penderitaan, tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan. Ada pula pidana tanpa penderitaan. Untuk itu harus pula dibedakan antara:

- a. Penderitaan yang sengaja dituju oleh si pemberi pidana;
- b. Penderitaan yang oleh si pemberi pidana dipertimbangkan untuk tidak dihindari
- c. Penderitaan yang tidak disengaja dituju.<sup>44</sup>

## 2. Pengertian pembedaan

Menurut Sudarto, perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya

---

<sup>43</sup> Muladi & Barda Nawawi Arif, *Teori-teori Kebijakan pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 2-4

<sup>44</sup> Muladi & Barda Nawawi Arif, *op.cit.*

menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>45</sup>

Teori pemidanaan, dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorie*)

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Dimana pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi,

---

<sup>45</sup> Theo Lamintang, *op.cit.*, hlm. 35

maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu bersifat menakut-nakuti dan bersifat memperbaiki serta bersifat membinasakan.

c. Teori Gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu pertama teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. Dan yang kedua teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>46</sup>

### 3. Jenis-jenis pidana

Hukum diciptakan untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, namun hukum pidana justru menciptakan pidana mati yang jelas akan merenggut hak yang justru paling asasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP.<sup>47</sup>

Adapun jenis-jenis pidana yang diatur sebagaimana di dalam pasal 10 KUHP terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok tersebut yaitu :

---

<sup>46</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002, hlm.157

<sup>47</sup> Koesparmono Irsan & Anggreany Haryani Putri, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Universitas Bhayangkara, 2007, hlm.148

a. Pidana Mati

Sebagaimana diatur dalam pasal 11 KUHP “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana yang bertujuan untuk membatasi kemerdekaan seseorang. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu (Pasal 12 KUHP).

c. Pidana Kurungan

Pidana ini lebih ringan daripada hukuman penjara. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun (Pasal 18 KUHP).

d. Pidana denda

Pidana ini selain diancam pada pelaku pelanggaran, juga diancam pada pelaku kejahatan. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen, jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan (Pasal 30 KUHP).

Adapun pidana tambahan yaitu, terdiri dari:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP hak-hak yang dapat dicabut, yaitu:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b) Hak untuk memasuki dan menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;

- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
  - f) Hak menjalankan mata pencaharian.
- 2) Pidana perampasan barang-barang tertentu
- Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yang diatur dalam Pasal 39 KUHP, yaitu:
- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan;
  - b) Barang-barang kepunyaan terpidana yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.
  - c) Pidana pengumuman putusan hakim

Hal ini diatur dalam Pasal 43 KUHP, bahwa: “didalam hal-hal yang hakim memerintahkan mengumumkan keputusannya menurut kitab undang-undang umum yang lain, ditentukannya pula cara bagaimana menjalankan perintah itu atas biaya terpidana”.

## **F. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>48</sup> Pertimbangan hakim adalah alasan yang dipakai hakim dalam memutuskan suatu perkara. Menurut Lilik Mulyadi hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan

---

<sup>48</sup> Pasal 1 butir 8 Republik Indonesia, Kitab undang-undang hukum acara pidana

tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.<sup>49</sup>

Dasar hukum mengenai pertimbangan hakim itu sendiri diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang bunyinya: "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa".

Putusan hakim dapat berupa putusan lepas maupun putusan bebas.

1. Putusan lepas yang menyatakan bahwa tersangka lepas dari segala tuntutan hukum, Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan karena terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Keadaan istimewa :
  - a. Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP)
  - b. Melakukan di bawah daya paksa (Pasal 48 KUHP)
  - c. Adanya pembelaan terdakwa (Pasal 49 KUHP)
  - d. Adanya ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP)
  - e. Adanya perintah jabatan (Pasal 51 KUHP)
2. Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputuskan bebas. (Pasal 191 ayat 1 KUHAP).

---

<sup>49</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.193

**G. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai dengan Penyertaan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 966 K/Pid/2014.**

Pokok-pokok pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa para terdakwa dalam perkara ini, yang didakwa adalah orang, yaitu: 1. MUYADI Als MUYADI BUDIMAN Als.MUL bersama-sama dengan Terdakwa 2. MARIO BUDIMAN, Terdakwa 3. ALEX WIGUNA, dan Terdakwa 4. ROBY diajukan oleh Penuntut Umum ke muka Persidangan perkara ini telah ternyata mengakui dan membenarkan segala identitas diri mereka masing-masing bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, yang berarti sama sekali tidak terjadi adanya *error in persona* atau kesalahan orang. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;
2. Menimbang, bahwa atas fakta Majelis menilai sebagai berikut:
  - a. Bahwa keras dan tidaknya pitingan tangan kiri saksi MARIO pada leher korban sangatlah dipengaruhi oleh keras atau tidaknya korban meronta-ronta dan berteriak-teriak, artinya: semakin keras korban meronta-ronta dan berteriak-teriak, maka semakin keras pula pitingan tangan saksi MARIO pada leher korban;
  - b. Bahwa pitingan tangan saksi MARIO pada leher korban adalah menghambat pernafasan korban, sehingga makin keras pitingan saksi MARIO, maka makin sulit korban bernafas, dan hal ini membahayakan atau mengancam nyawa korban yang berakibat kematian;



- c. Bahwa tangan korban yang dipegangi dan bahkan lalu diikat oleh saksi ALEX telah memudahkan bagi saksi MARIO melakukan pemotongan pada leher korban secara telak yang berakibat korban kesulitan bernafas dan berakibat pula mengancam nyawa korban yang menyebabkan kematian;
- d. Bahwa ditambah lagi dengan peranan Terdakwa MULYADI dan peranan saksi ROBY terhadap korban, maka proses kematian korban menjadi makin cepat terjadi;

Bahwa Terdakwa MULYADI mengetahui, menyadari, memahami bahwa peranan dan perbuatan-perbuatan mereka masing-masing tersebut dapat/bisa menyebabkan matinya korban WILLIAM LIEM, Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur **"Sengaja"** telah terpenuhi;

3. Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum ditemukan tanda kekerasan akibat kekerasan tumpul, dan gambaran kematian sesuai mati lemas yang penyebabnya tidak dapat dipastikan, maka Majelis menilai mengenai mati lemasnya korban adalah berhubungan dengan perbuatan saksi MARIO yang telah memiting leher korban, sedangkan mengenai kekerasan akibat kekerasan tumpul adalah berhubungan dengan perbuatan saksi ROBY yang telah melakukan pemukulan ke kepala korban dengan paralon dan martil, meskipun demikian peranan dan perbuatan Terdakwa MULYADI dan saksi ALEX sebenarnya yang telah dipertimbangkan telah memudahkan saksi MARIO dan saksi ROBY melakukan aksi perbuatannya, sehingga proses kematian korban menjadi makin cepat. Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur **"Menyebabkan matinya orang lain"** telah terpenuhi;

4. Menimbang, bahwa pada unsur ini peranan orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan adalah tetap dipandang sebagai pelaku;
5. Menimbang bahwa pada unsur ini mensyaratkan: dilakukan oleh 2 orang atau lebih, mereka menyadari bahwa mereka bekerja sama meski tidak harus diawali adanya kesepakatan lebih dulu atau adanya motivasi yang sama antara mereka, dilakukan pada saat yang sama atau relatif yang sama;
6. Menimbang, bahwa pada peristiwa ini adalah melibatkan 4 (empat) orang yakni Terdakwa MULYADI, saksi MARIO, saksi ALEX WIGUNA, saksi ROBY;
7. Menimbang, bahwa saksi ALEX, saksi ROBY, Terdakwa MULYADI tahu dan menyadari bahwa saksi MARIO sedang menagih hutang judi korban terhadap MAMURO yang apabila berhasil maka mereka pun akan mendapatkan sejumlah uang, dengan demikian para pelaku tersebut menyadari bahwa mereka bekerja sama untuk motif yang sama pula.
8. Menimbang, bahwa kejadian tersebut dilakukan para pelaku tersebut secara bersamaan waktunya;
9. Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "**secara bersama-sama**" telah terpenuhi.

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa telah merusak kebahagiaan keluarga LIEM HWIE LIONG alias PAUL atas kematian korban WILLIAM LIEM yang merupakan putra satu-satunya;
- b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- c. Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya.

### **Amar Putusan (Mahkamah Agung)**

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Als. MULYADI BUDIMAN Als. MUL, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa MULYADI Als. MULYADI BUDIMAN Als. MUL dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) tambang plastik kuning, Potongan/lembar plastik warna hitam, 1 (satu) batang paralon wavin ukuran 1,4 inch, Recipe (data penjualan barang dari Ace Hardware) No.114, tanggal 13 Maret 2012 pukul 20.14 WIB, pembelian barang-barang sebagai berikut: Frestea feast lemon 500 ml harga Rp.6.000,00 frestea apel 500 ml harga Rp.6.000,00 Bin liner blak uk 240 L harga Rp.47.800,00 (isi 10 peac) cloth tape blake 7,5m kali 48 mm Rp.55.000,00 dibayar cash Rp.150.000,00. Kembalian Rp.35.200,00, 1 (satu) flashdisk isi rekaman CCTV di hop dan Malt Bistro Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara pada tanggal 12 Maret 2012 pukul.19.00-21.00 WIB dan tanggal 13 Maret 2012 pukul 19.30-20.30 WIB di Supermarket Ace Hardware jalan Pluit Indah Raya No.168 Jakarta Utara, *Handphone* Blackberry hitam No.082189899989, *Handphone* Nokia Biru No.083870767569, *Handphone* Blackberry

No.083806301391, Swab lantai tingkat 4, Saringan wastafel, Swab kran wastafel, Swab daun pintu, 1 (satu) box kemasan HP Blackberry dan kartu garansi tanggal 18 November 2011 milik korban WILLIAM LIEM, Dirampas untuk dimusnahkan: 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey Hitam No.Pol.B-126-WO berikut kunci kontak, STNK dan BPKB atas nama Sumanto Sulistijo No.Rangka RB 11055179, No.Mesin K24A5513160, Dikembalikan kepada Sdr.TEN JE TJEN: 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Hitam No.Pol B-1552-FVG berikut kunci kontak STNK dan BPKB atas nama Nurchaidir ST.MM, alamat Cikarang Pusat Bekasi No.Rangka MHFXW 42 G 752049128, No.Mesin ITR 6161857, Dikembalikan kepada yang berhak: 1 (satu) buah jam tangan "Emperor Armani" milik korban WILLIAM LIEM; dikembalikan kepada LIEM HWIE LIONG asal PAUL, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio B-6424-BWC berikut kunci kontaknya Dikembalikan kepada saksi ROBY.

7. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Didalam setiap tingkatan proses peradilan, pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Suatu proses peradilan pastilah diakhiri oleh suatu putusan akhir (vonis), dimana didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman). Peran hakim haruslah mempertimbangkan amar putusan yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku pidana tersebut dengan hukuman yang seharusnya diberlakukan. Hakim haruslah mempunyai pertimbangan yuridis dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan bukti lainnya yang sebagaimana tertera di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 184 yang pada umumnya menerangkan bahwa dalam pidana bukti-bukti sangat diperlukan dalam suatu proses

persidangan. sebagaimana halnya terkait dengan kasus pembunuhan penyertaan tersebut diatas, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dari setiap peradilan pada kasus ini, baik itu dalam tingkatan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai pada putusan Mahkamah Agung, terdapat adanya perbedaan penerapan hukuman yang diberlakukan kepada terdakwa dalam menjatuhkan hukuman dari tiap-tiap peradilan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hakim masih belum mempertimbangkan dengan baik suatu putusan perkara dalam amar putusan sehingga penjatuhan hukuman (vonis) dari tiap-tiap peradilan yang diterapkan berbeda dari tiap-tiap tingkatan peradilan. padahal hakim telah membandingkan bukti yang satu dengan yang lainnya dalam tiap peradilan dengan serupa. Mengingat di dalam putusan kasus Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama empat belas (14) tahun penjara, sedangkan didalam Pengadilan Tinggi Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama sepuluh (10) tahun penjara, dan kemudian didalam putusan Mahkamah Agung Hakim memutuskan kembali hukuman kepada terdakwa dengan menjatuhkan hukuman selama empat belas tahun (14) penjara. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil analisis penulis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana belum dilakukan dengan sesuai dan dengan tepat, karena tidak adanya profesionalitas dalam menjatuhkan hukuman yang penerapan hukumannya justru berbeda-beda dalam setiap tingkat peradilan.

#### **H. Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 966 K/Pid/2014.**

Dalam perkara ini, penulis membahas penuntut umum yang mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Subsidair yaitu pembunuhan yang dilakukan bersama-sama, memutuskan terdakwa dengan pasal 338 KUHP Jo pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP. Menurut Penulis penerapan hukum pidana dalam perkara ini belum tepat, penuntut umum dalam dakwaannya belum tepat dalam menerapkan pasal yang dijatuhi kepada terdakwa Mulyadi. Karena berdasarkan rangkaian faktanya, dapat dilihat adanya bentuk rangkaian tindakan perencanaan yang secara matang yang dilakukan oleh saksi MARIO, saksi ALEX, saksi ROBY dan Terdakwa MUYADI yang dengan alasan hutang korban terhadap Mamuro untuk mengaburkan/menyesatkan pemeriksaan di depan persidangan sehingga fakta yang sesungguhnya tidak terungkap, namun dari rangkaian tersebut diatas telah menandakan adanya bentuk kesadaran dari saksi MARIO, saksi ALEX, saksi ROBY dan Terdakwa MUYADI untuk merencanakan suatu maksud yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban WILLIAM LIEM. karena dilihat dari alasan saksi MARIO yang memiting leher korban, Terdakwa MUYADI mengikat kaki korban dengan tali dan tangannya diikat dengan tali oleh saksi ALEX WIGUNA, sedangkan saksi ROBY memukul korban dengan tangan kosong serta paralon dan martil ke arah kepala korban WILLIAM LIEM. Perencanaan tersebut juga dapat dilihat dari maksud saksi MARIO dengan Terdakwa MUYADI yang pada saat bertemu dengan korban WILLIAM LIEM di 7 Eleven kemudian mengajak korban untuk mengikuti saksi ke Warnet Granat, dan pada saat itu saksi MARIO menghubungi saksi ALEX WIGUNA dan saksi ROBY untuk menunggu korban WILLIAM LIEM di lantai 4 Warnet Granat tersebut. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Pertimbangan unsur barang siapa, majelis hakim memepertimbangkan unsur "barangsiapa" dalam mempertimbangkan dakwaan primair, sehingga unsur ini terpenuhi;

2. Unsur dengan Sengaja

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Perbuatan yang disadari/menginsafi serta pelaku tindak pidana tersebut juga menyadari akan akibat dari perbuatannya. Perbuatan para terdakwa selain dikehendaki juga mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut yaitu menyebabkan kematian karena dengan adanya penganiayaan terhadap korban . Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Maksud dari menghilangkan nyawa orang lain adalah adanya kematian yang disebabkan oleh perbuatan pelaku. Perbuatan pelaku menyebabkan kematian bagi korban. Karena dengan meninggalnya korban WILLIAM LIEM adalah sebagai akibat perbuatan para terdakwa karena kekerasan benda-benda tumpul yang membuat korban menjadi tidak berdaya hingga meninggal serta sebagaimana keterangan di dalam Visum Et Repertum dari RSCM No.294/VER/315.03.12/VIII/2012 Tanggal 31 Agustus 2012. Yang berkesimpulan pada pokoknya bahwa mayat korban ditemukan tanda kekerasan akibat benda tumpul, dan gambaran kematian sesuai mati lemas. Dengan demikian Unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi.

4. Yang melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan

Unsur ini merupakan bentuk dari penyertaan (deelneming) yang maksudnya adalah adanya keikutsertaan atau terlibatnya seseorang atau beberapa orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. yaitu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, mereka menyadari bahwa mereka bekerja sama meski tidak harus diawali adanya kesepakatan lebih dulu atau adanya motivasi yang sama

antara mereka, dan dilakukan pada saat yang sama atau relatif sama. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, maka seharusnya Penuntut Umum mendakwahkan para terdakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **I. Kesimpulan**

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan penyertaan ini masih belum tepat, karena adanya perbedaan penjatuhan hukuman dalam tiap-tiap peradilan padahal sebelum menjatuhkan hukuman pada putusan hakim, hakim telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis yang sama dari tiap tingkat peradilan, baik itu yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti serta pasal-pasal hukum pidana. sehingga penulis menyimpulkan bahwa hakim belum tepat dalam menjatuhkan hukuman dalam kasus ini.

Penerapan hukum materiil oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 966 K/Pid/2014 belum tepat. Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan subsidair yaitu dengan menggunakan Pasal 338 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP. Jaksa penuntut umum tidak menjerat terdakwa Pasal 340 KUHP, yang menurut penulis tindak pidana yang dilakukan terdakwa terdapat unsur "berencana" .

Hakim dalam memutuskan suatu perkara seharusnya lebih memperhatikan fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan dengan melihat pertimbangan yuridis, serta lebih memperhatikan pula unsur-unsur tindak pidananya, apakah terdakwa dapat dipidana ataupun tidak dapat dipidana. Dan juga dalam memutus suatu perkara juga melihat faktor-faktor yang memberatkan dan faktor-faktor yang meringankan terdakwa.



Dalam menyusun surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat serta lebih memahami asas-asas hukum pidana agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum pidana materiil yakni dalam hal menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan kepada terdakwa.

## **BAB 4**

### **PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

#### **A. Kajian Hukum tentang Perkawinan**

Perkawinan bila dilihat dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi perkawinan di sini menutupi kekurangan definisi perkawinan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang dahulu, dimana perkawinan diartikan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Definisi seperti ini hanya melihat perkawinan dari hubungan keperdataan saja dengan melihat pada segi-segi formalitasnya dan sifat yuridisnya.

Dari perumusan Pasal 26 KUHPperdata dapat dilihat bahwa tidak diperhatikannya beberapa hal seperti tidak dicantumkannya upacara-upacara perkawinan, tidak dilihatnya larangan-larangan untuk kawin seperti yang ditentukan peraturan agama, tidak dimungkinkannya cerai, tidak diperhatikannya faktor-faktor biologis maupun motif yang mendorong para pihak untuk melangsungkan perkawinan. Walaupun demikian terdapat beberapa hal positif dalam pasal ini seperti perkawinan monogami, hakikat perkawinan adalah lembaga yang abadi yang hanya bisa putus dengan kematian, dan cerai hanya diperbolehkan untuk alasan-alasan tertentu, sifatnya limitatif. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan khususnya dari segi agama untuk menciptakan generasi

manusia baru yang meneruskan eksistensi manusia di bumi. Pemeliharaan dan pendidikan bagi mereka ini menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Dalam perkawinan, semua orang tentunya menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, namun tidak semua orang dapat mencapai kehidupan perkawinan yang dicita-citakan tersebut. Hal ini dikarenakan terdapatnya banyak hal yang mendorong terjadi perceraian. Secara mendasar, perceraian adalah salah satu hal yang mengakibatkan hapusnya perkawinan. Suatu perkawinan dapat hapus oleh beberapa hal antara lain jika salah satu pihak meninggal, jika salah satu pihak menikah lagi setelah mendapatkan izin hakim, atau jika salah satu pihak meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian maupun putusan pengadilan. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdara mengatur bahwa alasan-alasan yang dianggap cukup dan sah bagi suami/istri untuk mengajukan perceraian antara lain:

1. Salah satu pihak melakukan zina (*overspel*);
2. Ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwillige verlating*);
3. Penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan; dan
4. Penganiayaan berat yang membahayakan jiwa (Pasal 209 KUHPerdara)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pengajuan perceraian dalam Pasal 39 yang isinya antara lain:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Butir 2 Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai cukupnya alasan untuk melakukan perceraian dengan artian bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, kemudian dijabarkan lebih lengkap dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>8</sup> Pasal tersebut mengatur bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian antara lain:

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
1. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  2. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
  3. Salah satu pihak mendapat cacat badan/penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
  4. Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di samping alasan tersebut di atas, terdapat faktor lain yang berpengaruh dalam terjadi perceraian, yaitu: faktor ekonomi atau keuangan, faktor hubungan seksual, faktor agama, faktor pendidikan, faktor usia muda dan lain sebagainya. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah gugatan lewat pengadilan, di mana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hak dan kewajiban dari warga negara akan senantiasa terjamin.<sup>9</sup> Dalam hal penyelesaian perkara lewat pengadilan, maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Adanya pengajuan perkara ke Pengadilan yang dilakukan oleh suami maupun istri telah menandai bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga negara dapat dijatuhkan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, keduanya juga harus memudahkan proses jalannya perkara dengan mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga pencapaian keadilan dapat terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum. Selain kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, hal lain yang sangat berperan penting dalam persidangan adalah posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak. Posisi hakim dalam persidangan sangatlah penting, hakim diharuskan mendengarkan kedua belah pihak (Pasal 121 HIR/Pasal 124 RBg), ketika kedua belah pihak yang dipanggil di muka sidang mendapat perlakuan yang sama sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum yang tepat.

Hukum acara perdata terdapat asas *audi et alteram partem* yang pada pokoknya berarti bahwa kedua belah pihak harus didengar. Kedua belah pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini berarti bahwa

hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar, bila pihak lawan tidak didengar atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi dalam pemeriksaan perkara di muka persidangan harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak, jika hanya salah satu pihak saja yang hadir maka pemeriksaan perkara tidak boleh dimulai dan sidang harus ditunda. Jika berpegang dan asas tersebut harus diikuti dengan kaku maka akan terjadi kekacauan dan permasalahan, karena sering terjadi dalam praktek pengadilan kedua pihak yang berperkara telah dipanggil secara patut untuk hadir dalam persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan oleh hakim, tetapi ternyata di antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut hanya salah satu pihak yang hadir. Sehubungan dengan hal di atas, Hukum Acara Perdata memberi jalan keluar dengan memberikan peraturan tentang gugur (Pasal 124 HIR) dan *verstek* (Pasal 125 HIR). Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan untuk hadir penggugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan dianggap gugur dan penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya setelah ia membayar lebih dulu biaya perkaranya.

Masalah lain *verstek* dalam perkara perceraian adalah permasalahan pembuktian, di mana Hukum Acara itu dibagi dalam Hukum Acara Materiil dan Hukum Acara Formil. Peraturan mengenai alat-alat pembuktian, termasuk dalam bagian yang pertama yang dapat juga dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Materiil. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Sehingga bila ditinjau dari peraturan

perundang-undangan ini, maka jelaslah tidak terdapat ketentuan khusus bagi pembuktian putusan *verstek* perkara perceraian terjadi dalam perkara perceraian dengan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Utr, di mana hakim menjatuhkan putusan *verstek* dikarenakan tergugat dalam perkara perceraian tersebut tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasa hukumnya.

## **B. Bahan Hukum dan Materi Pendekatan**

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>50</sup> Penggunaan data sekunder disini diperoleh dengan cara studi dokumen terutama berasal dari buku, serta artikel yang membahas mengenai perkawinan dan pembatalan perkawinan. Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi Sumber Hukum Primer dan implementasinya.<sup>51</sup>
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder.<sup>52</sup>

Data sekunder yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dengan cara dianalisis.

---

<sup>50</sup> Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005, hlm.6.

<sup>51</sup> Ibid, hlm.31.

<sup>52</sup> Ibid

### **C. Pengertian Perkawinan dan Asas Dalam Perkawinan**

Perkawinan merupakan hubungan hukum antara suami dan istri yang menimbulkan akibat hukum, akibat hukumnya yaitu timbulnya hak dan kewajiban; misalnya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, mendidik anak-anak dan memberikan nafkah. Berbicara mengenai hubungan antara suami dan istri sebagai akibat dilangsungkannya perkawinan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat kepada perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat kepada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung.

### **D. Hak dan Kewajiban Suami - Istri**

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia. Dasar perkawinan adalah saling mencintai satu sama lain, saling menerima apa adanya. Karena mereka adalah insan-insan dari pola hidup yang berlainan. Suami dan istri masing-masing datang dari dua tipe karakter, sifat, tabiat, perilaku, kebiasaan dan juga dari dua keluarga yang berbeda. Oleh karena mereka saling mencintai dan saling ketertarikan satu sama lain, maka terjadilah perkawinan. Kehidupan kedua insan yang berbeda ini hakikatnya adalah saling berkorban demi tegak dan utuhnya keharmonisan rumah tangga.

Perkawinan juga adalah hubungan hukum antara suami dan istri. Hubungan hukum itu menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Setelah mereka kawin dan sebagai suami istri, mereka mempunyai beban yang diletakan oleh undang-undang yaitu memikul kewajiban yang luhur. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban



yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Dalam pergaulan hidup masyarakat, mereka tidak boleh saling mengekang dan menghalangi satu sama lain.

#### E. Putusnya Perkawinan

Istilah putus perkawinan dapat dimaksudkan juga penghentian atau pecahnya perkawinan, tiga istilah tersebut mempunyai pengertian dan makna yang sama. "Pecah" menurut artinya yaitu terbelah menjadi beberapa bagian, retak atau rekah, bercerai berai, sedangkan "Putus" berarti tidak berhubungan lagi, berpisah atau selesai, sedangkan "Henti" maksudnya tidak bisa berjalan lagi.<sup>53</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 199 menentukan bahwa perkawinan dapat putus antara lain karena:

1. Kematian;
2. Kepergiaan suami atau istri selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan baru dengan orang lain;
3. Putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun;
4. Perceraian.

Dalam poin kedua di atas, yang dimaksudkan dengan perpisahan meja makan dan tempat tidur adalah perpisahan antara suami istri yang tidak mengakhiri pernikahan, akibat yang terpenting adalah meniadakan kewajiban bagi suami istri untuk tinggal bersama, walau akibatnya dalam hukum harta benda adalah sama dengan perceraian.<sup>54</sup> Dengan demikian, perkawinan belum menjadi bubar dengan adanya perpisahan meja dan tempat tidur. Alasan-alasan suami istri mengajukan perpisahan meja dan tempat tidur adalah:

---

<sup>53</sup> Tim Penyusun Kamus P3B, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

<sup>54</sup> C. S. T. Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 109

1. Semua alasan untuk perceraian, seperti zina, tinggalkan dengan sengaja, penghukuman, penganiayaan berat, perselisihan yang terus menerus, dan lain sebagainya. Hal ini diatur dalam Pasal 233 ayat (1) KUHPerduta;
2. Berdasarkan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHPerduta;

Cara pengajuan, permohonan, pemeriksaan dan putusan hakim terhadap perpisahan meja dan tempat tidur adalah dengan cara yang sama seperti dalam hal perceraian (Pasal 234 KUHPerduta). Di samping itu, perpisahan meja dan tempat tidur ini dapat diajukan tanpa alasan dengan syarat perkawinan telah berjalan 2 tahun atau lebih, serta suami istri harus membuat perjanjian dengan akta otentik mengenai perpisahan diri mereka, penunaian kekuasaan orang tua, dan pemeliharaan serta pendidikan anak-anak mereka (Pasal 237 ayat (1) KUHPerduta).

Keputusan mengenai perpisahan meja dan tempat tidur harus diumumkan dalam Berita Negara. Selama pengumuman itu belum berlangsung, keputusan tidak berlaku bagi pihak ketiga (Pasal 245 KUHPerduta). Setelah mendengar dari keluarga suami istri dan keputusan pisah meja dan tempat tidur diucapkan oleh hakim, maka ditetapkan siap dari kedua orang tua itu yang akan menjalankan kekuasaan orang tua. Penetapan ini berlaku setelah keputusan perpisahan meja dan tempat tidur mempunyai kekuatan hukum (Pasal 246 KUHPerduta). Akibat dari perpisahan meja dan tempat tidur antara lain:

1. Suami istri dapat meminta pengakhiran perkawinan di muka pengadilan apabila perpisahan meja dan tempat tidur di antara

- mereka telah berjalan 5 tahun tanpa adanya perdamaian (Pasal 200 KUHPperdata);
2. Pembebasan dari kewajiban bertempat tinggal bersama;
  3. Berakhirnya persatuan harta kekayaan (Pasal 243 KUHPperdata);
  4. Berakhirnya kewenangan suami untuk mengurus harta kekayaan istri.

Perpisahan meja dan tempat tidur demi hukum menjadi batal apabila suami istri rujuk kembali dan semua akibat dari perkawinan antara suami istri hidup kembali namun semua perbuatan perdata dengan pihak ketiga selama perpisahan tetap berlaku (Pasal 248 KUHPperdata).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian suami atau istri mengandung arti bahwa dengan kematian salah satu pihak, maka putuslah hubungan perkawinan di antara mereka dan pihak lain berhak mewaris atas harta peninggalan yang meninggal,<sup>55</sup> namun harus diingat dalam hal suami yang meninggal misalnya, walaupun dengan kematian itu tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, bagi istri yang suaminya meninggal tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-laki lain kecuali telah lewat jangka waktu yang ditentukan baik dalam ketentuan undang-undang maupun ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Jangka waktu ini dinamakan jangka waktu tunggu. Pasal 39

---

<sup>55</sup> Sudiman Kartohadiprodojo, *Pengantar Tata Hukum di Indoensia*, Jakarta: PT Pembangunan, 1997, hlm. 107

PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa masa tunggu seorang janda adalah:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu adalah 30 hari;
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masing dating bukan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi tidak datang bulan ditetapkan 90 hari;
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Menurut pasal yang sama, tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian tersebut serta akibat-akibat yang mungkin timbul setelah perkawinan di antara suami istri tersebut putus. Harus dipahami juga apa alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab terjadinya perceraian.

Maksud perkawinan adalah membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia, artinya pikiran mereka suatu angan-angan untuk hidup bersama selama-lamanya. Idealisme perkawinan lantas luntur, ada saja penyebabnya. Mungkin tidak terdapat lagi kesepakatan atau kerukunan antara suami istri, malah mungkin terjadi perselisihan yang

berkepanjangan, walaupun telah diusahakan penyelesaiannya, atau mungkin telah terjadi pertengkaran terus menerus atau pertentangan yang tidak mungkin didamaikan lagi.

#### **F. Pengertian Perceraian**

Perceraian merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, dikarenakan tidak ada perceraian tanpa diawali dengan perkawinan. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam semua tradisi hukum baik *civil law*, *common law*, maupun *Islamic law*, perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri.<sup>56</sup> Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban. Hal ini dapat dilihat dari perumusan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun pada saat tujuan itu tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan keluar terakhir yang mesti ditempuh. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pada perjalanannya, perkawinan dapat saja berakhir, yaitu jika disebabkan oleh kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan. Secara ringkas perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam

---

<sup>56</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 8

perkawinan tersebut.<sup>57</sup> Dalam Pasal 208 KUHPerdata dinyatakan bahwa perceraian atas persetujuan suami/istri tidak diperkenankan sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan pada dasarnya menganut asas-asas untuk mempersulit terjadinya perceraian, walaupun bukan berarti menutup atau mengunci mati pintu perceraian.

### **1. Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan Perceraian**

Perceraian tidak dapat terjadi begitu saja di mata hukum, artinya harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alasan-alasan yang dapat dipakai agar permintaan perceraian berhasil antara lain adalah:

- a. Zina. Perlu diketahui bahwa zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlainan atau berbeda dengan zina menurut Hukum Islam. Definisi zina menurut KUHPerdata adalah hubungan kelamin dengan orang lain daripada suami atau istrinya. Jadi, menurut KUHPerdata orang tidak menikah atau tidak mempunyai suami atau istri tidak berzina, apabila ia mengadakan hubungan kelamin dengan seseorang yang tidak menikah.<sup>58</sup>
- b. Meninggalkan tempat bersama dengan itikad jahat. Itikad jahat di sini maksudnya adalah meninggalkan tempat tinggal bersama dan

---

<sup>57</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 109

<sup>58</sup> C. S. T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000, hlm. 107

tetap menolak kembali ke tempat kediaman bersama tanpa alasan cukup selama 5 tahun. Jangka waktu 5 tahun berlaku mulai dari saat meninggalkan tempat tinggal bersama atau dari saat seseorang semula meninggalkan tempat tinggal bersama dengan alasan sah dan alasan dah itu sudah berakhir.

- c. Mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih dalam suatu keputusan hakim yang diucapkan selama pernikahan, maksud dari pembuat undang-undang ini adalah seorang tidak wajib tetap terikat dengan seorang kriminal atau penjahat yang telah diadili. Suatu keputusan hukuman yang diambil di luar negeri juga dapat dipakai sebagai alasan permohonan perceraian.]
- d. Melukai berat atau menganiaya, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, dengan demikian sehingga membahayakan jiwa korban atau sehingga korban memperoleh luka-luka yang membahayakan. Hal ini diatur dalam Pasal 209 KUHPerdata.<sup>59</sup>
- e. Keretakan yang tidak dapat dipulihkan, yang merupakan hasil dari yurisprudensi yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 39, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut undang-undang perkawinan ini seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9

---

<sup>59</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000,, hlm. 43

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain:<sup>60</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesakralan suatu perkawinan. Perbuatan-perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap hukum agama dan hukum positif, namun harus dilihat, seorang suami yang telah mabuk dalam sebuah kafe namun dia hanya berbuat hal tersebut satu dan karena terpengaruh oleh kawannya tentulah belum merupakan alasan untuk bercerai.
- b. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan. Hal ini terkait dengan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seijin pasangannya tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya, sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan, namun tentu alasan tersebut harus benar-benar diteliti kebenarannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Hampir

---

<sup>60</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 115



sama dengan alasan di poin sebelumnya, poin ini juga dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian. Sebab jika salah satu pihak sedang menjalani hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, itu berarti yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain. Contoh: seorang suami telah memukul kepala istrinya dengan besi, sehingga gegar otak dan perbuatan tersebut membahayakan kelangsungan hidupnya. Perbuatan demikian sudah cukup menjadi alasan untuk perceraian di pengadilan. Poin ini menitikberatkan pada kemaslahatan atau manfaat dari perkawinan, dibandingkan dengan keselamatan individu/salah satu pihak. Bila suatu perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan tersebut diputus dengan perceraian. Dalam hal ini harus benar-benar bisa dibuktikan mengenai tindakan atau ancaman yang membahayakan keselamatan seseorang/salah satu pihak. Dengan demikian, alasan tersebut dapat diterima oleh majelis hakim pemeriksa perkara di pengadilan.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Tidak dapat dipungkiri bila ikatan perkawinan dipengaruhi faktor-faktor jasadiyah, terutama masalah kebutuhan biologis.
- f. Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Contoh: suami istri bertengkar tentang

mendidik anak, cara mengajar anak, belum menjadi alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, tetapi jika salah satu pihak telah melakukan perselingkuhan, maka patut dijadikan alasan untuk melakukan gugatan perceraian. Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, tentram dan nyaman apabila dipenuhi dengan perselisihan. Apalagi, bila pertengkaran tersebut tidak terlaksana dan tak terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus menerus dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar ke depan, maka diperbolehkan mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan.

Dari penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari seluruh alasan di atas. Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang dapat membuktikan bahwa pasangan suami-istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana mestinya.<sup>61</sup> Ketika upaya perceraian sudah bulat hendak dilaksanakan, maka pemilihan alasan, terlepas dari alasan yang sesungguhnya sangat menentukan proses terjadinya perceraian. Serta akibat hukum dari perceraian itu sendiri.

### **G. Pengertian Verstek**

Mengenai pengertian *verstek*, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya satu pihak. Diajukannya gugatan merupakan kepentingan penggugat

---

<sup>61</sup> Lilik Rasyidi, *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Alumni, 1989, hlm. 15

sehingga diharapkan hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan.

Pada saat persidangan, ada kemungkinan salah satu pihak tidak hadir. Apabila pihak penggugat yang tidak hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tergugat hadir maka perkara dapat diputus. Dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur serta dihukum untuk membayar biaya perkara (*vide* Pasal 124 HIR / Pasal 148 RBg). Sebaliknya, jika tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) (*vide* Pasal 125 HIR / Pasal 149 RBg).

Adapun pengertian *verstek* menurut Yahya Harahap adalah "Pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan. Dengan demikian putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan dan sanggahan dari pihak yang tidak hadir." Sedangkan menurut Soepomo *verstek* adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir meskipun menurut hukum acara ia harus datang. *Verstek* hanya dapat dinyatakan kalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.

#### **H. Ketidakhadiran Tergugat dalam Penjatuhan Putusan *Verstek* dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR**

Proses penyelesaian perkara perdata melalui jalur pengadilan diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa haknya terganggu atau dirugikan oleh pihak lain. Gugatan merupakan titik dasar penanganan perkara karena menjadi acuan pemeriksaan dalam beracara di depan persidangan. Penggugat yang hendak mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut haknya. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Tanggal 7 Juli 1971, Reg No. 294 K/Sip/1971 juga mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.<sup>62</sup>

Pada umumnya, masyarakat pencari keadilan yang datang ke Pengadilan adalah masyarakat yang awam tentang hukum. Oleh karena itu, para pencari keadilan yang datang ke pengadilan hampir seluruhnya dalam menyampaikan gugatan atau permohonan tidak dengan surat gugatan atau permohonan yang dibuat sesuai standar surat gugatan atau permohonan sesuai ketentuan hukum acara.<sup>63</sup> Dalam menghadapi masyarakat mencari keadilan semacam ini, sesuai asas peradilan: Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan berkewajiban membantu para pencari keadilan untuk memberikan arahan-arahan tentang bagaimana caranya membuat surat gugatan atau permohonan yang benar menurut ketentuan yang berlaku. Dalam hal pencari keadilan dimaksud buta huruf, tidak dapat membaca dan menulis, gugatannya harus disampaikan secara lisan kepada Ketua Pengadilan, dan Ketua Pengadilan dapat melimpahkan kekuasaannya tersebut kepada hakim lain guna merumuskan gugatan lisan tersebut ke dalam surat gugatan atau permohonan. Surat gugatan atau permohonan harus ditandatangani oleh pihak penggugat atau pemohon atau ditandatangani oleh kuasanya/wakilnya bila perkara tersebut dikuasakan atau diwakilkan kepada orang lain, namun untuk perkara gugatan/permohonan yang diajukan secara lisan (penggugat/pemohon yang buta huruf), surat gugatan/permohonan tersebut ditandatangani oleh Ketua

---

<sup>62</sup> Darwin Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 3

<sup>63</sup> Taufik Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Pengadilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm. 135

Pengadilan/Hakim yang merumuskan surat gugatan/permohonan tersebut. Gugatan/permohonan yang telah memenuhi persyaratan setelah didaftarkan pada kepanitera kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan guna menunjuk Majelis Hakim yang ditugaskan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Setelah Ketua Pengadilan menerima berkas perkara dari panitera dan membentuk Majelis Hakim, maka penyerahan berkas kepada Majelis Hakim pun harus dilakukan dengan cepat, paling lambat 7 (tujuh) hari dari tanggal penetapan Majelis, karena Majelis harus segera pula menetapkan hari sidang dan jangka waktu penerbitan penetapan hari sidang disesuaikan dengan kondisi para pihak berperkara. Untuk yang diketahui alamat/tempat kediamannya di Indonesia, selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara tersebut terdaftar di Kepanitera. Untuk yang berada di luar negeri, tenggat waktunya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk yang tidak diketahui tempat kediamannya tenggang waktunya sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sejak perkara tersebut terdaftar di Kepanitera Pengadilan.

Setelah melampaui tahap pengajuan gugatan, pembayaran biaya, registrasi perkara, penetapan majelis hingga penetapan hari sidang, maka tahap selanjutnya adalah tindakan pemanggilan pihak tergugat untuk hadir di depan persidangan.

Peristiwa yang ditemui oleh juru sita atau juru sita pengganti menyampaikan panggilan, apakah ia bertemu langsung dengan yang dipanggil atau tidak, atau apa yang dikatakan oleh yang dipanggil maupun umpamanya bagaimana cara penyampaian panggilannya harus dicatat dalam berita acara (*relaas*) panggilan kepada Ketua Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut sebagai bukti bahwa para pihak telah dipanggil.

Dalam perkara dengan putusan Nomor 62/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR, Nyonya Ngui Fanny Rawati mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yang bernama Hendri dengan pokok gugatan bahwa di dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sempat berlangsung dengan baik dan harmonis, walaupun kadang kala diwarnai dengan kesalahpahaman, keributan dan pertengkaran-pertengkaran kecil, yang mana hal ini adalah sesuatu yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan dapat diselesaikan dengan baik.

Keadaan semakin diperparah dengan tuduhan dari Tergugat terhadap Penggugat yang sering pulang malam dari kantor dikarenakan Penggugat selingkuh, padahal tidak pernah ada orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat yang terus menerus berpikiran negatif dan merasa *insecure* dengan keadaannya sendiri membuat perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang semula indah dan harmonis mulai menjadi tidak harmonis dan penuh dengan riak dan gelombang ketidak serasian dan ketidak cocokan yang semakin parah, dan sudah sulit untuk didamaikan kembali walaupun telah diusahakan. Selanjutnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi setiap hari sehingga pada akhirnya pada pertengahan tahun 2014 Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat dan memilih untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa serta kedua anak mereka.

Tergugat masih mencoba untuk mendatangi Penggugat beberapa kali dengan datang ke kantor Penggugat hingga akhirnya Tergugat berhenti mengganggu dan menghilang dari kehidupan Penggugat sampai saat ini, dan Penggugat juga sudah tidak lagi mengetahui di mana rimbanya Tergugat, namun dikarenakan Penggugat membutuhkan kepastian hukum terhadap status pernikahannya maka dengan memperhatikan ketentuan

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan dan menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya.

Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan. Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut. Keberadaan tergugat yang tidak lagi diketahui keberadaannya membuat Pengadilan melakukan pemanggilan melalui media massa, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan. Pada satu sisi, undang-undang mendudukan kehadiran Tergugat pada persidangan sebagai hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif. Hukum menyerahkan sepenuhnya, apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya. Di sisi lain, undang-undang tidak memaksakan penerapan acara *verstek* secara imperatif. Hakim tidak harus menjatuhkan putusan *verstek* terhadap Tergugat yang tidak hadir memenuhi panggilan. Penerapannya bersifat fakultatif. Kepada Hakim diberi kebebasan untuk menerapkannya atau tidak. Sifat penerapan yang fakultatif tersebut, diatur dalam Pasal 126 HIR sebagai acuan:<sup>64</sup>

1. Ketidakhadiran Tergugat pada Sidang Pertama, Langsung Memberi
2. Mengundurkan Sidang dan Memanggil Tergugat Sekali Lagi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka putusan *verstek* itu dapat dijatuhkan ketika pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan,

---

<sup>64</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 388-389

Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya menghadap di muka persidangan sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil secara sah dan patut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) TBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila sudah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Alasan lain penjatuhan putusan *verstek* dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr adalah Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh seseorang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya. Sehingga Penulis berpendapat bahwa acara ketidakhadiran Tergugat dalam hal penjatuhan putusan *verstek* telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### **I. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Cerai Melalui Putusan Verstek dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Jakarta Utara**

Diajukannya suatu perkara di Pengadilan khusus perkara perceraian oleh Penggugat adalah bertujuan untuk mendapatkan keputusan yang adil dan objektif. Putusan merupakan tahapan akhir dalam beracara di Pengadilan. Sidang dengan agenda pembacaan putusan sangat ditunggu-tunggu oleh para pihak yang berperkara baik Tergugat terlebih pihak Penggugat, sebab putusan tersebut akan memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap perkara yang telah diperiksa di depan persidangan. Setelah proses pemeriksaan perkara di persidangan dilaksanakan, hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan apa yang dituntut oleh pihak penggugat. Berdasarkan Pasal 14 ayat



(1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia, kemudian dalam Pasal 53 ayat (1) diatur bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

Sehubungan dengan penyusunan putusan dimaksud dalam rangka mengakhiri suatu perkara, ada tiga hal yang amat penting harus diperhatikan dan dipahami dalam penyusunan putusan tersebut. Meskipun pada dasarnya betapa sulitnya pemenuhan ketiga hal tersebut, majelis hakim berusaha semaksimal mungkin agar putusan yang disusunnya memenuhi ketiga hal dimaksud, agar tidak terjadi suatu keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat akibat putusan yang disusunnya. Ketiga hal dimaksud adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Putusan harus adil, mempunyai kepastian hukum dan bermanfaat bagi kedua belah pihak dan masyarakat.

Sebelum memutus perkara dengan *verstek* biasanya hakim mempertimbangkan dari keabsahan panggilan yang disampaikan kepada Tergugat dan alasan ketidakhadirannya. Kemudian hakim memeriksa kesesuaian antara posita dan petitum Penggugat serta gugatan tersebut beralasan atau tidak. Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak.

Hal inilah yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara perceraian dengan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr. di mana Hakim mempertimbangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini seharusnya melalui tahapan mediasi, tetapi dikarenakan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi di antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan.

Tergugat tidak pernah hadir dalam dalam persidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidak hadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus dengan *Verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R. Bg

Pertimbangan hukumnya yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara tersebut tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Penulis juga menyetujui dengan adanya putusan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidak hadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya diputus dengan *verstek*.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berdasarkan pada keterangan saksi 1 dan 2 dari Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, sesuai pula dengan fakta tentang Penggugat dan anak-anaknya sudah tinggal bersama dalam satu rumah dengan orang tua Penggugat tersebut, ternyata bahwa telah terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga Penggugat dengan membawa anak-anaknya telah pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak tahun 2014. Penyebab percekocokan tersebut karena Tergugat cemburu dengan Penggugat dan menuduh Penggugat telah melakukan

perselingkuhan dengan teman sekantornya, selain itu juga Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi untuk Penggugat dan anak-anaknya, bahkan setelah Penggugat kembali ke rumah orang tuanya selama 3 tahun, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi dan memberi nafkah atau keperluan biaya pendidikan kepada 2 orang anaknya, dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang telah terjadi percekcoan terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun dan bahagia lagi yang mana hal tersebut merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tentang terjadinya perceraian, demikian pula mengenai hak asuh terhadap kedua anak mereka ditentukan dalam perkara ini, bahwa kehidupan kedua orang anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sepenuhnya atau secara bersama-sama tetapi karena Tergugat sudah tidak pernah hadir di persidangan, maka hak asuh terhadap kedua anak tersebut diputuskan diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, dan memberikan pula hak kepada Tergugat untuk dapat mengunjungi kedua anak tersebut secara baik.

Dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), dan segala ketentuan undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim memutuskan:

- 1 Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tetap tidak hadir di Persidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 116/I/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 27 Juni 2006 putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Memberikan hak kepada Penggugat untuk mengasuh 2 (dua) orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, yaitu bernama:
  - a. Neville Abelova, yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2007;
  - b. Flossie Anabelova, yang lahir di Jakarta pada Tanggal 21 April 2010
- 5 Memerintahkan panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar copy putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti dan memerintahkan kepada pejabat Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan perceraian tersebut ke dalam buku Register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini, yang sampai saat ini tercatat sejumlah Rp. 3.326.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Dalam hal ini hakim wajib menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan

kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.<sup>65</sup> Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.<sup>66</sup>

Secara umum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* adalah Pasal 125 HIR / Pasal 149 RBg, yaitu karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran itu ternyata tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Dari segi non yuridis, bahwa setelah dilakukan pemanggilan secara patut terhadap Tergugat, dan Tergugat tidak hadir, maka hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui semua alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat dan menganggap telah melepaskan haknya yang artinya bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada hakim serta melihat dari faktanya atau peristiwa dari dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Pemohon, sehingga tepatlah bila hakim memutus *verstek* perkara tersebut.

## **J. Kesimpulan**

Pelaksanaan acara ketidakhadiran Tergugat dalam hal penjatuhan putusan *verstek* perkara perceraian dengan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Jakarta Utara, telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dapat dilihat sejak dari masuknya gugatan, proses pemanggilan, proses persidangan sampai acara pembuktian hingga berakhir dengan putusan *verstek* oleh hakim.

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

<sup>66</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Cetakan 6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 35

Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Pemohon. Secara umum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek adalah Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, yaitu karena tergugat tidak pernah datang menghadap di Persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat.

Majelis hakim harus memperhatikan dengan seksama alasan ketidakhadiran dari salah satu pihak yang bersengketa dalam persidangan, jangan sampai ketidakhadiran salah satu pihak terutama dalam hal ini adalah Tergugat dijadikan suatu cara yang digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara dengan cepat.

Seorang hakim wajib hukumnya untuk mengusahakan mediasi dan perdamaian antara penggugat dan tergugat sebelum meneruskan persidangan. Hakim juga berhak memanggil anggota-anggota keluarga penggugat dan tergugat untuk didengar keterangannya mengenai perselisihan antara penggugat dan tergugat agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BAB 1

#### A. Buku

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Hikmah Al Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2013.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press. 2008.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2006.
- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*. Jakarta: LPPOM-MUI. 2008.
- Romli. *Studi Perbandingan Usul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- S, Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press. 2011.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Otoritas Masalah dalam Madhab Shafi'i*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama. 2012.
- Siroj, Malthuf. *Paradigma Usul Fiqh: Negoisasi Konflik Antara Masalah dan Nash*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group. 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Subana, M. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia. 2005.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Usul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Zein, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Usul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah. 2008.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## **C. Internet, Skripsi dan Jurnal**

LPPOM-MUI, "Tentang LPPOM-MUI," dalam [http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/g\\_o\\_to\\_section/130/1511/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/g_o_to_section/130/1511/page/1), (diakses pada tanggal 18 Februari 2020, jam 18.00).

## **BAB 2**

### **A. Buku**

Adi, Kusno. *Driversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: Umm Press, 2009.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ali, Achmad & Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta; KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2012.

Amiruddin dan Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Ashshofa , Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA. 2007.

Badan Narkotika Nasional. *Narkotika Dalam Pandangan Agama*. Jakarta: BNN,2012.

Berry, David. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Durkheim. *Pengantar Sosiologi Moralitas*. Jakarta: PT Temprint, 1986.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahnya*. Semarang, PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.



- Atmasasmita, Romli, 2007, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung.
- Gerungan. Psikologi Sosial. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. Sosiologi. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna. Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum. Yogyakarta: Nuha Medkia, 2013.
- Kartono, Kartini. Patologi Sosial. Cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Makaro, Muh. Taufik & dkk. Tindak Pidana Narkotika. Bogor: GHALIA INDONESIA, 2003
- Partodiharjo, Subagyo. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Sanita, Santi. Bahaya NAPZA : Narkoba, Selalu Ada Jalan Pulang Untuk Kembali Bandung: Shakti Adiluhung, 2008.
- Salman, Otje & Susanti. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: PT Alumni, 1993.
- Kaligis, O.C. dan Soejono Dirdjosisworo, 2006, Narkoba dan Peradilannya Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta.
- Permana, Is. Heru, 2007, Politik Kriminal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **B. Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Keppres Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan narkotika Nasional (BNN).

## BAB 3

### A. Buku-buku :

- Alfitra, *Hapusnya Hak & Menuntut Menjalankan Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012.
- Ali, Achmad, *Yusril Versus Criminal Justice System*, Makasar: PT.Umitoha Ukhuwah Grafika
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Irsan, Koesparmono, *Hak Asasi Manusia dan Hukum*, Jakarta: 2005.
- , *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005.
- Kusuma, W Mulyana, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung: Armico, 1984.
- Lamintang, Theo, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Muladi dan Arif Nawawi Barda, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nurdin, Boy, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: P.T. Alumni, 2012.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989.
- , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Ke-7, Bandung: Eresco, 1989.

- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishi, 2009.
- Saifuddin, Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sakidjo, Aruan dan Poernomo, Bambang, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- , dan Mamuji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syamsu, Ainul, Muhammad, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta: Kencana prenadamedia group, 2004.
- Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Djembatan, 2003.
- Widyana, I Made, *Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.

**B. Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999  
tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946  
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981  
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

**C. Internet :**

- [www.Direktori Putusan Mahkamah Agung.com](http://www.Direktori Putusan Mahkamah Agung.com)

## **BAB 4**

### **A. BUKU-BUKU**

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2009
- \_\_\_\_\_. *Mediasi dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana. 2009
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahap. *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2008
- Bachtiar, A. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*. Yogyakarta: Saujana. 2004
- Basyir, Ahmad Ajhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2000
- Damanhuri, H. A. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju. 2007
- Fajar, A. Mukhti. *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 1994
- Ghanim, Shaleh. *Jika Suami Istri Berselisih: Bagaimana Mengatasinya?*. Jakarta:Gema Insani Press. 1988
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Jakarta: Mandar Maju, 2007
- Head, Jhon W. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS. 1997
- Ihromi, T. O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1999
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006
- Jehani, Libertus. *Perkawinan, Apa Resiko Hukumnya?*. Jakarta: Forum Sahabat. 2008
- Kartohadiprodojo, Sudiman. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Pembangunan. 1997

- Luhulima, Achie Sudiarti. *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2006
- Mintarja, Endang. *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*. Jakarta: Qultum Media. 2005
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. 2004
- P, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Center Publishing. 2002
- Prawirohamidjojo, Soetojo, dkk. *Hukum Orang dan Keluarga*. Cetakan Kesebelas. Bandung: Alumni.
- Prodjohamidjodjo, MR. Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. 2007
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. 1981
- Rasyidi, Lilik. *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Bandung: Alumni. 1989
- Simanjuntak, P. N. H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2005
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. 2003
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007
- Soerjono dan H. Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 2003
- Supriyadi, Wila Chandrawila. *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*. Bandung: Mandar Maju. 2002
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2007

- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986
- Trianto. *Poligami: Perspektif Perikatan Nikah Telaah Konstektual Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2007
- Yudisetianto, A, L. Jehani dan Niko Budiman. *Panduan Lengkap Mengurus Perijinan dan Dokumen: Pribadi, Keluarga dan Bisnis*. Jakarta: Forum Sahabat. 2008

## **B. Perundang-Undangan**

- Redaksi Sinar Grafika. *KUHAP dan KUHP Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembar Negara Nomor 1 Tahun 1974. Tambahan Lembar Negara Nomor 3019.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan

## **C. Internet**

- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan*. <http://akta-online.com/main/index.php>
- Muhtarom, Ali. *Mencari Tolok Ukur Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian*. <http://badilag.net/data/ARTIKEL/tolakukur/efektivitas/mediasi.pdf>